

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	31 Januari 2023
Masa Penawaran Umum	:	2 – 6 Februari 2023
Tanggal Penjatahan	:	6 Februari 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	7 Februari 2023
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek	:	8 Februari 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT PELITA TEKNOLOGI GLOBAL TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA.



PT Pelita Teknologi Global Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam Bidang Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things (IoT)* dan Industri Kartu Cerdas (*Smart Card*)

Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Gatot Subroto KM 5, No 66
Kroncong, Jatiuwung, Tangerang
Banten 15134

Telepon & Faks: +62 - 217694639
Email: corsec@pelitateknologi.com
Web: www.pelitateknologi.com

Kantor Operasional:

Gedung RPX Centre 7 Lt. 8
Jl. Ciputat Raya No. 99 RT.005/RW.008
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

Pabrik:

Jl. Industri Raya III, Kawasan Industri Jatake
Blok AE No.20-21, Bunder, Cikupa
Kabupaten Tangerang
Banten 15710

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham atau 24,81% (dua puluh empat koma delapan puluh satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham Yang Ditawarkan ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERGANTUNGAN ATAS PELANGGAN, DIMANA DALAM HAL PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPERTAHKAN DAN MEMPERPANJANG KONTRAK, ATAU PERSEROAN TIDAK MAMPU MEMPEROLEH KONTRAK DARI PELANGGAN BARU, AKAN BERPENGARUH SIGNIFIKAN PADA KINERJA PENDAPATAN DAN KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK di Jakarta dengan Surat No. 001/OJK/X/PTG/2022 tertanggal 17 Oktober 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan bertalian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas Perseroan sebagaimana tertera dalam Surat Nomor: S-10706/BEI.PP3/12-2022 tanggal 16 Desember 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN.....	ii
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	7
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	9
IV. FAKTOR RISIKO.....	24
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	27
VI. KETERANGAN TENTANG EMITEN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	28
1. RIWAYAT EMITEN.....	28
A. Riwayat Singkat Perseroan	28
B. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan.....	30
C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan.....	30
D. Keterangan Tentang Pengendali Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum.....	33
E. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham	48
F. Pengurusan Dan Pengawasan	49
G. Tata Kelola Perusahaan	52
H. Struktur Organisasi Perseroan.....	58
I. Perkara Hukum yang sedang dihadapi Perseroan, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan.....	58
J. Sumber Daya Manusia	59
K. Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi	61
L. Perizinan	63
M. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.....	64
N. Keterangan Mengenai Aset Perseroan	79
O. Asuransi	81
2. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	81
A. Umum.....	81
B. Kegiatan Usaha Perseroan	82
C. Keunggulan Kompetitif	84
D. Strategi Usaha	85
E. Persaingan Usaha.....	86
F. Prospek Usaha.....	86
G. Keterangan tentang Pemasok.....	88
H. Keterangan tentang Pelanggan	88
I. Kecenderungan Yang Signifikan Dalam Produksi, Penjualan, Persediaan, Beban Dan Harga Penjualan Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Dan Prospek Keuangan Perseroan.....	88
J. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, Atau Peristiwa Yang Dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, Dan Sumber Modal.....	89
VII. KEBIJAKAN DIVIDEN	90
VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	91
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN.....	93
X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	95
XI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	103
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	104
XIII. LAPORAN KEUANGAN	126

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	: Berarti:
	<ul style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ul style="list-style-type: none"> 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ul style="list-style-type: none"> 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	: Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini yaitu PT BIMA REGISTRA.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) nomor 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) nomor 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BEI atau Bursa Efek	: Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana yaitu Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Lotus Andalan Sekuritas, yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem e-IPO berdasarkan ketentuan POJK No. 41/2020.
Pemegang Saham	: Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ol style="list-style-type: none"> 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan atau perkiraan Harga Penawaran saham dengan memperhatikan POJK Nomor. 23/POJK.04/2017 tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas informasi dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi saham dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	: Berarti perjanjian antara Perseroan dan BAE sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 63, tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 83 tanggal 9 November 2022, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 208 tanggal 21 Desember 2022, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 137 tanggal 26 Januari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Bsc, SH, M.Hum, MKn. Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 62 tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 82 tanggal 9 November 2022, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Emisi Efek No. 207 tanggal 21 Desember 2022, (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Emisi Efek No. 136 tanggal 26 Januari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Bsc, SH, M.Hum, MKn. Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
Pernyataan Efektif	: Berarti Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan/ Emiten	: Berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Pelita Teknologi Global Tbk, berkedudukan di Tangerang.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
POJK No. 3/2021	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
POJK No. 23	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23 /POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo
POJK No. 30	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
POJK No.33	: Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.34	: Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.35	: Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 53	: Berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah
POJK No. 54	: Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah
POJK No.55	Berarti Peraturan OJK No 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit
POJK No.56	Berarti Peraturan OJK No 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal

Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.
Rupiah atau Rp	: Berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	: Berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) saham dalam rangka Penawaran Umum.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau seluruhnya 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 20/2021	: Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
SE OJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
UUPT	: Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
UUPM	: Berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 64 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Tambahan nomor 3608 dan bertalian dengan Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUP2SK	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) saham atau 24,81% (dua puluh empat koma delapan puluh satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar Rupiah)

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham Yang Ditawarkan ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT Pelita Teknologi Global Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam Bidang Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (*IoT*) dan Industri Kartu Cerdas (*Smart Card*)

Kantor Pusat:

Jl. Gatot Subroto KM 5, No 66
Kroncong, Jatiuwung, Tangerang, Banten 15134

Telepon & Faks: +62 - 217694639

Email: corsec@pelitateknologi.com

Web: www.pelitateknologi.com

Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

Kantor Operasional:

Gedung RPX Centre 7 Lt. 8
Jl. Ciputat Raya No. 99 RT.005/RW.008
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

Pabrik:

Jl. Industri Raya III, Kawasan Industri Jatake
Blok AE No.20-21, Bunder, Cikupa
Kabupaten Tangerang
Banten 15710

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERGANTUNGAN ATAS PELANGGAN, DIMANA DALAM HAL PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPERTAHANKAN DAN MEMPERPANJANG KONTRAK, ATAU PERSEROAN TIDAK MAMPU MEMPEROLEH KONTRAK DARI PELANGGAN BARU, AKAN BERPENGARUH SIGNIFIKAN PADA KINERJA PENDAPATAN DAN KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelita Teknologi Global Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Rumondang Nauli Hutadjulu, S.H, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0012943.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 serta telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0035976.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 073 dan Tambahan Berita Negara No. 031295 tanggal 13 September 2022.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 28 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0072223.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0299416 tanggal 6 Oktober 2022, Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062763 tanggal 6 Oktober 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0199611.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022 mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum perdana saham. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pelita Teknologi Global Tbk No. 28, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam rapat diputuskan:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Pelita Teknologi Global Tbk;
3. Menyetujui dan merubah nilai nominal masing-masing saham semula sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah), merubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;
4. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/ menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
5. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
6. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) terhitung sejak tanggal keputusan, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI :

Direktur Utama : Ardarini
Direktur : Mulyo Suseno
Direktur : Pri Hasto
Direktur : Hasri Zulkarnaen

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Richard Willem Moka
Komisaris Independen : Hadi Avilla Tamzil

7. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. untuk menetapkan harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - e. melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal;
 - f. hal-hal lain yang berkaitan.
8. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham;
9. Menyetujui Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, selanjutnya menyetujui dan Menyusun Kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
10. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Mulyo Suseno, baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain dikuasakan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan, termasuk tetapi tidak terbatas, untuk:
 - a. menuangkan/menyatakan Keputusan, baik Sebagian, setiap maupun seluruh keputusan, dalam akta tersendiri/terpisah yang dibuat dihadapan Notaris (yang bilamana diperlukan untuk menuangkan/menyatakan kembali Keputusan dalam satu atau beberapa akta yang dibuat dihadapan Notaris);
 - b. memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas Keputusan dan/atau perubahan Anggaran Dasar dalam Keputusan, kepada instansi yang berwenang, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan, untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan;
 - c. melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan.

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	24.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Karya Permata Berkas Jaya	480.480.000	4.804.800.000	79,29
2. PT Baran Suryamas Lama	30.300.000	303.000.000	5,00
3. PT Surya Pelangi Cahaya	30.300.000	303.000.000	5,00
4. PT Aneka Taruna Selaras	30.300.000	303.000.000	5,00
5. PT Wilmar Sejahtera Asia	30.300.000	303.000.000	5,00
6. Mulyo Suseno	2.160.000	21.600.000	0,36
7. Ardarini	2.160.000	21.600.000	0,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	606.000.000	6.060.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.794.000.000	17.940.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	24.000.000.000		2.400.000.000	24.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Karya Permata Berkas Jaya	480.480.000	4.804.800.000	79,29	480.480.000	2.045.000.000	59,61
2. PT Baran Suryamas Lama	30.300.000	303.000.000	5,00	30.300.000	303.000.000	3,76
3. PT Surya Pelangi Cahaya	30.300.000	303.000.000	5,00	30.300.000	303.000.000	3,76
4. PT Aneka Taruna Selaras	30.300.000	303.000.000	5,00	30.300.000	303.000.000	3,76
5. PT Wilmar Sejahtera Asia	30.300.000	303.000.000	5,00	30.300.000	303.000.000	3,76
6. Mulyo Suseno	2.160.000	21.600.000	0,36	2.160.000	21.600.000	0,27
7. Ardarini	2.160.000	21.600.000	0,36	2.160.000	21.600.000	0,27
8. Masyarakat	-	-	-	200.000.000	2.000.000.000	24,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	606.000.000	6.060.000.000	100,00	806.000.000	8.060.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.794.000.000	17.940.000.000		1.594.000.000	15.940.000.000	

Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham atau sebanyak 24,81% (dua puluh empat koma delapan puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 606.000.000 (enam ratus enam juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 806.000.000 (delapan ratus enam juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERSEROAN

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. POJK No. 25 Tahun 2017 memuat pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Berikut adalah kronologi Perubahan Permodalan dan Pemegang Saham:

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 393 tanggal 29 Juli 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0053514. AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-02727779 tanggal 29 Juli 2022, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0147613.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, dimana para pemegang saham menyetujui untuk:
 - a. Meningkatkan Modal Dasar Perseroan semula Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah).
 - b. Meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang semula sebesar Rp2.060.000.000,- (dua miliar enam puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp6.060.000.000,- (enam miliar enam puluh juta Rupiah) yang dalam peningkatan modal tersebut sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham baru dengan dengan nilai nominal sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah), sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) yang diambil bagian oleh:
 - 1) PT Karya Permata Berkas Jaya, sebanyak 27.598 (dua puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh delapan) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp2.759.800.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah);
 - 2) Mulyo Suseno, sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu Rupiah);
 - 3) Ardarini, sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu Rupiah);
 - 4) PT Baran Suryaman Lama, sebanyak 3.030 (tiga ribu tiga puluh) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
 - 5) PT Surya Pelangi Cahaya, sebanyak 3.030 (tiga ribu tiga puluh) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
 - 6) PT Aneka Taruna Selaras, sebanyak 3.030 (tiga ribu tiga puluh) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah); dan
 - 7) PT Wilmar Sejahtera Asia, sebanyak 3.030 (tiga ribu tiga puluh) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah).

Sehingga merubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana

telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0299416 tanggal 06 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0199611.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022, dimana para pemegang saham menyetujui untuk merubah nilai nominal masing-masing saham semula sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah), sehingga merubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar.

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25 Tahun 2017 yang mana pemegang saham dalam Perseroan yang memperoleh Saham Baru dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu PT Karya Permata Berkat Jaya, PT Baran Suryamas Lama, PT Surya Pelangi Cahaya, PT Aneka Taruna Selaras, PT Wilmar Sejahtera Asia, Mulyo Suseno, dan Ardarini, tidak akan mengalihkan sahamnya baik sebagian maupun seluruh Saham Baru tersebut di Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para pemegang saham pada tanggal 27 Desember 2022.

Memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("POJK No. 3/2021") dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 9/2018"), pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Andrew Seliang dan Calvin Seliang.

Andrew Seliang dan Calvin Seliang selaku pemegang saham pengendali Perseroan secara tidak langsung melalui PT Karya Permata Berkat Jaya ("KPBJ") dengan jumlah kepemilikan 48.048 (empat puluh delapan ribu empat puluh delapan) saham atau sebesar 79,28% (tujuh puluh sembilan koma dua puluh delapan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan, akan tetap menjadi pengendali Perseroan dan tidak dapat mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2023.

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi dengan seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yaitu untuk biaya operasional seperti gaji, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa dan lainnya serta pembelian barang dagangan dan pelunasan hutang usaha kepada pemasok (pihak ketiga).

Perseroan tidak memiliki rencana untuk melunasi utang kepada pihak terafiliasi dengan menggunakan dana hasil penawaran Umum.

Bahwa sehubungan dengan rencana penggunaan dana tersebut, maka dengan memperhatikan kriteria transaksi pada tanggal pelaksanaan, khususnya kriteria nilai ekuitas berdasarkan laporan keuangan terkini dan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, apabila Perseroan akan melakukan transaksi yang merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan pelaksanaan prosedur transaksi afiliasi dan/atau transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**POJK 17/2020**"). Kecuali atas rencana penggunaan dana berupa pelunasan hutang usaha kepada pemasok (pihak ketiga) yang bukan merupakan suatu transaksi yang tunduk pada POJK 42/2020 dan POJK 17/2020, apabila rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Perseroan merupakan transaksi yang dilakukan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, maka dengan demikian transaksi-transaksi tersebut dikecualikan dari pemenuhan Pasal 4 ayat (1) dari POJK 42/2020 dan Pasal 6 ayat (1) dari POJK 17/2020.

Selain itu, apabila Perseroan akan melakukan transaksi yang merupakan transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan pelaksanaan prosedur transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"). Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 54/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 8,01% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,47%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 3,44%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,47%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya:
 - a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 1,53%;
 - b. Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,94%;
 - c. Jasa Notaris sekitar 0,19%;

- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,25%;
- Biaya lain-lain yang meliputi biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya *Public Expose* dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 0,72%.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XIII pada Prospektus. Di bawah ini disajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan opini tanpa modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan (Rekan pada KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. STTD.AP-283/PM.22/2018 dengan laporan tanggal 10 Januari 2023.

A. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelita Teknologi Global Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Rumondang Nauli Hutadjulu, S.H, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0012943.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 serta telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0035976.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 073 dan Tambahan Berita Negara No. 031295 tanggal 13 September 2022.

Perseroan bergerak di Bidang Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* (IoT) dan Industri Kartu Cerdas (*Smart Card*), dimana Perseroan memproduksi dan memprogram *operating system sim card*, memproduksi voucher fisik untuk isi ulang prabayar, serta pengepakan produk kartu perdana untuk telepon seluler. Selain itu Perseroan juga menjalankan lini usaha berbasis teknologi yang mencakup jasa pemrograman, solusi teknologi informasi, dan solusi untuk rantai pasokan bagi produsen maupun distributor.

B. FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI HASIL USAHA PERSEROAN:

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap hasil usaha Perseroan antara lain:

1. Perubahan pada gaya hidup dan status sosial masyarakat

Perubahan pada gaya hidup dan status sosial masyarakat akan mempengaruhi kemampuan masyarakat itu sendiri dalam mengadopsi pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). Dengan semakin tinggi adopsi TIK tersebut, maka semakin meningkatkan permintaan pasar terhadap produk yang berhubungan dengan bisnis dan jasa TIK. Peningkatan permintaan produk tersebut akan berpengaruh positif pada kinerja pendapatan Perseroan.

2. Pertumbuhan Industri Seluler

Salah satu produk Perseroan adalah *Smart Card* dan *Scratch Card* yang merupakan produk utama seluler yang memungkinkan masyarakat untuk dapat berkomunikasi melalui telepon genggam. Apabila pertumbuhan industri seluler meningkat, otomatis akan meningkatkan permintaan masyarakat atas produk *Smart Card* dan *Scratch Card* Perseroan. Peningkatan permintaan produk-produk tersebut akan berpengaruh positif pada kinerja pendapatan Perseroan.

3. Kebijakan Pemerintah

Pada tahun 2018, Pemerintah menerapkan kebijakan penggunaan nomor identitas untuk meregistrasikan nomor baru telepon seluler. Sebagai dampaknya pertumbuhan jumlah pelanggan pada tahun 2018 menurun sebesar 26,6%. Hal tersebut berdampak pada permintaan produk *Smart Card* (Kartu Perdana). Apabila Pemerintah menerapkan kebijakan yang mempermudah calon pelanggan baru memiliki nomor telepon seluler baru, sebaliknya akan dapat meningkatkan permintaan masyarakat atas produk *Smart Card* Perseroan. Peningkatan permintaan produk-produk tersebut akan berpengaruh positif pada kinerja pendapatan Perseroan.

4. Fluktuasi Harga dan Pasokan Bahan Baku

Salah satu bahan baku utama dari produk *Smart Card* Perseroan adalah chip, sedangkan untuk produk *Fullfilment* dan *Scratch Card* adalah kertas. Kedua bahan baku tersebut memiliki risiko atas fluktuasi harga dan jumlah pasokan. Saat ini bahan baku chip masih diimpor oleh Perseroan sehingga apabila terhambat pasokan maka akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi permintaan produksi dari pelanggan.

Faktor Internal yang berpengaruh terhadap hasil usaha Perseroan antara lain:

1. Efisiensi dan Efektivitas Operasional

Perseroan memproduksi *Smart Card*, *Scratch Card*, dan *Fullfilment* (Kemasan cetak) untuk produk seluler dengan menggunakan mesin dan teknologi terbaru. Hal tersebut akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Perseroan mengingat kapasitas dan kecepatan produksinya memadai. Dalam hal Perseroan tidak mampu menyesuaikan kapasitas dan teknologi produksi dengan peningkatan permintaan produksi dari pelanggan, maka akan berdampak negatif pada efisiensi dan efektivitas operasional Perseroan. Penurunan efisiensi dan efektivitas operasional Perseroan akan berpengaruh negatif pada kinerja dan keuangan Perseroan.

2. Kemampuan Perseroan dalam mengelola modal kerja

Industri yang digeluti Perseroan memiliki karakteristik yang membutuhkan pengelolaan modal kerja dengan baik. Hal tersebut diakibatkan umumnya pembayaran penuh oleh pelanggan (operator) baru dilakukan 45 - 60 hari setelah produk dikirimkan ke pelanggan. Sebaliknya, Perseroan juga melakukan pembayaran kepada pemasok rata-rata 60 hari setelah menerima bahan baku. Dalam hal Perseroan tidak mampu mengelola modal kerja atau *term of payment* dari pelanggan atau kepada pemasok akan dapat berpengaruh negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

C. ANALISIS KEUANGAN

Tabel berikut menggambarkan pendapatan usaha, beban operasi dan akun lainnya yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan Perseroan.


(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Penjualan	56.635.038	33.257.915	66.456.477	-
Beban pokok penjualan	(46.484.263)	(28.308.546)	(56.437.157)	-
Laba Bruto	10.150.775	4.949.369	10.019.320	-
Beban Penjualan	(180.997)	(500.000)	(900.000)	-
Beban Umum dan Administrasi	(1.811.278)	(704.382)	(1.435.389)	(571.503)
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih	(80.577)	(35.767)	(6.941)	3
Beban Bunga dan Keuangan	(1.576.552)	(75.417)	(1.089.715)	(63.342)
Sub Jumlah	(3.649.404)	(1.315.566)	(3.432.045)	(634.842)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	6.501.371	3.633.803	6.587.276	(634.842)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan				
Pajak Kini	(1.535.808)	(683.434)	(1.546.953)	-
Pajak Tangguhan	49.275	5.224	16.965	10.087
Total	(1.486.533)	(678.210)	(1.529.988)	10.087

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	5.014.838	2.955.593	5.057.288	(624.754)
Penghasilan Komperhensif Lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	25.011	1.999	5.672	-
Pajak Terkait	(5.503)	(440)	(1.248)	-
Total	19.509	1.559	4.424	-
Laba (Rugi) komperhensif Periode/ Tahun Berjalan	5.034.346	2.957.152	5.061.712	(624.754)
Laba (Rugi) Per Saham	24	493	196	(104)

**Grafik Pertumbuhan Penjualan, Laba Bruto, dan
Laba (Rugi) komperhensif Periode/ Tahun Berjalan
31 Juli 2022 – 2021, 31 Desember 2020 – 2021**

(dalam ribuan Rupiah)



Perkembangan Penjualan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Penjualan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp56.635.038 ribu dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp23.377.123 ribu atau sebesar 70% bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp 33.257.915 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan *Operating System & SIM Card* dan penambahan pelanggan baru yaitu PT Indosat Tbk.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 66.456.477 ribu dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp66.456.477 ribu atau sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan *Operating System & SIM Card*.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh mulai dilakukannya Penjualan produk-produk dari lini usaha *connectivity* Perseroan seperti *sim card*, jasa percetakan voucher isi ulang dan jasa pengepakan.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Beban Usaha				
Beban Penjualan	(180.997)	(500.000)	(900.000)	-
Beban umum dan administrasi	(1.811.278)	(704.382)	(1.435.389)	(571.503)
Total	(1.992.275)	(1.204.382)	(2.335.389)	(571.503)

Perkembangan Beban Usaha

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Beban Usaha Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1.992.275 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Usaha sebesar Rp787.893 ribu atau sebesar 65% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp1.204.382 ribu. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan jumlah karyawan dari 3 orang pada periode 31 Juli 2021 menjadi 16 orang pada periode 31 Juli 2022 sehingga meningkatkan beban gaji dan tunjangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.335.389 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Usaha sebesar Rp1.763.886 ribu atau sebesar 309% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp571.503 ribu. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan jumlah karyawan dari 1 orang pada periode 31 Desember 2020 menjadi 11 orang pada periode 31 Desember 2021 sehingga meningkatkan beban gaji dan tunjangan.

Perkembangan Laba Bruto

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Laba Bruto Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp10.150.775 ribu dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp5.201.406 ribu atau sebesar 105% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp4.949.369 ribu. Peningkatan laba bruto tersebut seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.019.320 ribu dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp10.019.320 ribu atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp0. Peningkatan tersebut terutama disebabkan mulai dilakukannya penjualan oleh Perseroan atas produk dan jasanya.

Perkembangan Laba Bersih Tahun Berjalan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021


Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp5.014.838 ribu dimana terdapat peningkatan Laba Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp2.059.245 ribu atau sebesar 70% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp 2.955.593 ribu. Peningkatan laba bersih periode tersebut seiring dengan peningkatan kinerja penjualan dan operasional Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.057.288 ribu dimana terdapat peningkatan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp5.682.042 ribu atau sebesar 112% bila dibandingkan dengan Rugi Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp (624.754) ribu. Peningkatan tersebut seiring dengan adanya aktifitas penjualan Perseroan.

Perkembangan Laporan Posisi Keuangan

Grafik Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas
31 Juli 2022 – 2021, 31 Desember 2020 – 2021
(dalam ribuan Rupiah)



Aset

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank	130.607	2.503.488	3.361
Piutang usaha dari Pihak Ketiga	32.925.604	2.964.465	-
Piutang Lain-lain			
Pihak berelasi	-	-	-
Pihak ketiga	22.900	-	-
Persediaan	2.552.503	14.275.381	-
Pajak Dibayar dimuka	10.733	52.704	-
Uang muka	9.016.515	502.621	1.347
Jumlah Aset Lancar	44.658.862	20.298.659	4.708

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap			
(Setelah dikurangi penyusutan sebesar Rp 1,340,137 ribu dan Rp76,048 ribu pada 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021)	15.204.813	12.767.804	-
Aset Hak Guna			
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1,318,231 ribu serta Rp1,800,111 ribu dan Rp464,576 ribu masing-masing pada tanggal 31 Juli 2022 serta 31 Desember 2021 dan 2020)	1.131.936	1.800.111	464.576
Uang Jaminan	188.098	112.200	112.200
Aset Pajak Tangguhan	69.577	25.805	10.087
Jumlah Aset Tidak Lancar	16.594.424	14.705.920	586.863
Jumlah Aset	61.253.286	35.004.579	591.571
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	10.717.300	12.425.020	-
Utang Pajak	1.336.700	294.355	2.170
Beban Akural	811.170	574.656	47.616
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	2.000.000	2.000.000	-
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun			
Liabilitas Sewa	1.173.954	856.109	212.552
Utang Pembelian Aset tetap	2.703.686	3.613.002	-
Utang Lain-lain Kepada Pihak Ketiga	252.071	58.721	54.015
Uang Muka Penjualan	6.750.000	-	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	25.744.882	19.821.863	316.353
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun			
Utang Lain-lain Kepada Pihak Berelasi	18.112.228	5.182.617	547.111
Liabilitas Sewa	273.645	728.071	266.942
Utang Pembelian Aset Tetap	1.425.502	2.703.686	-
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	165.725	71.384	25.918
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	19.977.099	8.685.758	839.972
JUMLAH LIABILITAS	45.721.982	28.507.621	1.156.325

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
EKUITAS			
Modal saham - Nilai Nominal Rp100,000 per Saham			
Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor 60.600 Saham pada 31 Juli 2022 serta 20.600 Saham dan 600 Saham pada 31 Desember 2021 dan 2020	6.060.000	2.060.000	60.000
Penghasilan Komperhensif	23.933	4.424	-
Saldo Laba (rugi)			
Ditentukan Penggunaanya	606.000	206.000	-
Tidak Ditentukan Penggunaanya	8.841.372	4.226.534	(624.754)
JUMLAH EKUITAS	15.531.304	6.496.958	(564.754)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	61.253.286	35.004.579	591.571

Jumlah Aset

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp61.253.286 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Aset sebesar Rp26.248.707 ribu atau sebesar 75% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp35.004.579 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya Peningkatan Piutang Usaha Pihak ketiga sebesar Rp29.961.140 ribu atau sekitar 1.011% dan meningkatnya total Aset Lancar sebesar Rp24.360.203 ribu atau sekitar 120%. Hal tersebut seiring dengan peningkatan penjualan perseroan, dimana piutang usaha tersebut muncul dari *term of payment* penjualan produk lini usaha *connectivity*.

Untuk posisi Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.004.579 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp34.413.008 ribu atau 5.817% dibandingkan dengan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 yang berjumlah Rp591.571 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan Persediaan dan Aset Tetap untuk mesin dan peralatan pabrik, kantor serta perabotan dan perlengkapan Perseroan, seiring dengan dimulainya aktivitas operasional dan penjualan Perseroan.

Aset Lancar

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp44.658.862. ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Aset lancar sebesar Rp24.360.203 ribu atau sebesar 120% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp20.298.659 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan Piutang Usaha dari Pihak Ketiga sebesar Rp29.961.140 atau sebesar 1.011% dan Uang Muka sebesar Rp 8.513.895 atau sebesar 1.694% jika di bandingkan dengan periode 31 Desember 2021, seiring dengan peningkatan penjualan perseroan, dimana piutang usaha tersebut muncul dari *term of payment* penjualan produk lini usaha *connectivity*.

Untuk posisi Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.298.659 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp20.293.951 ribu atau 431.060% dibandingkan dengan Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 yang berjumlah Rp4.708 ribu. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan Piutang Usaha dari Pihak Ketiga dan Persediaan, seiring dengan dimulainya penjualan dari lini usaha *connectivity* Perseroan.

Aset Tidak Lancar

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset tidak lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp16.594.424 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Aset tidak lancar sebesar Rp1.888.504 ribu atau sebesar 13% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset tidak lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp14.705.920 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pada Aset Tetap berupa Peralatan kantor, pabrik, perabotan dan perlengkapan Perseroan, seiring dengan peningkatan aktivitas operasional dan penjualan Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.705.920 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp14.119.057 ribu atau 2.406% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 yang berjumlah Rp586.863 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan Aset Tetap berupa Peralatan kantor, pabrik, perabotan dan perlengkapan Perseroan, seiring dengan dimulainya aktivitas operasional dan penjualan Perseroan.

Liabilitas

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp45.721.982 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Liabilitas sebesar Rp 17.214.360 ribu atau sebesar 60% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp28.507.621 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan baik pada utang usaha maupun utang berelasi, seiring dengan peningkatan aktivitas operasional dan penjualan Perseroan.

Untuk posisi pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp28.507.621 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp27.351.296 ribu atau 2.365% dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 yang berjumlah Rp1.156.325 ribu. Peningkatan tersebut seiring dengan Utang Usaha kepada Pihak Ketiga serta Utang kepada pihak berelasi, seiring dengan kebutuhan pendanaan karena dimulainya aktivitas operasional dan penjualan Perseroan.

Liabilitas Jangka Pendek

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 25.744.884 ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp 5.923.019 ribu atau 30% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 yang berjumlah Rp 19.821.862 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan baik pada utang usaha seiring dengan peningkatan aktivitas operasional dan penjualan Perseroan.

Untuk posisi Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 19.821.862 ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp19.505.509 ribu atau 6.166% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 yang berjumlah Rp316.353.060 ribu. Kenaikan tersebut seiring dengan kenaikan Utang Usaha kepada Pihak Ketiga sebesar Rp12.425.019 ribu, Utang Pembelian Aset Tetap sebesar Rp 3.613.001 seiring dengan peningkatan pembelian bahan baku dari pemasok untuk memenuhi pemesanan produk lini usaha *connectivity* dari pelanggan.

Liabilitas Jangka Panjang

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp19.977.099 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Liabilitas jangka panjang Rp11.291.340. ribu atau sebesar 130% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas jangka panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp8.685.758 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan baik pada utang usaha maupun utang berelasi, dan Utang lain-lain pihak berelasi seiring dengan peningkatan aktivitas operasional dan penjualan Perseroan.

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.685.758 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp7.845.786 ribu atau 934% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 yang berjumlah Rp839.971.885 ribu. Peningkatan tersebut seiring dengan Utang Pembelian Aset Tetap dimana Perseroan memiliki perjanjian Utang Pembelian Aset Tetap dengan PT Clemont Finance Indonesia untuk pembiayaan mesin pabrik dengan jenis mesin FB 350 *Flexo Printing Press* sebesar Rp 7.500.000.000 untuk pembiayaan mesin pabrik dengan tingkat suku bunga sebesar 6,95% dalam jangka waktu pembiayaan mulai 24 September 2021 sampai tanggal 24 Agustus 2023.

Ekuitas

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 15.531.304 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah ekuitas Rp8.878.262 ribu atau sebesar 137% bila dibandingkan dengan Jumlah ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp6.496.958 ribu. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan modal disetor serta peningkatan saldo laba.

Perbandingan Ekuitas Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.496.958 ribu yang mengalami kenaikan sebesar Rp7.061.712 ribu atau 1.250% dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 yang berjumlah -Rp564.754 ribu. Kenaikan tersebut disebabkan baik oleh peningkatan modal disetor dan dimulainya aktivitas operasional dan penjualan Perseroan sehingga memperoleh laba.

Profitabilitas

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
<i>Gross Profit Margin</i>	17,92%	14,88%	15,08%	n/a
<i>Operating Profit Margin</i>	8,89%	8,89%	7,62%	n/a
<i>Net Profit Margin</i>	8,85%	8,89%	7,61%	n/a

Gross Profit Margin Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 17,92% dan 14,88% serta 15,08% dan n/a. *Gross Profit Margin* Perseroan berkisar antara 15-20%.

Operating Profit Margin Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 8,89% dan 8,89% serta 7,62% dan n/a. *Operating Profit Margin* Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,99% dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Net Profit Margin Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 8,85% dan 8,89% serta 7,61% dan n/a. *Net Profit Margin* Perseroan cukup sehat berada pada kisaran 7-8%.

Likuiditas

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
<i>Current Ratio</i> (x)	1,73	1,02	0,01

Current ratio menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang, dihitung dengan membagi Aset Lancar dengan liabilitas jangka pendek. Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 rasio likuiditas Perseroan adalah sebesar 1,73x serta 1,02x, dan 0,01x.

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
EBITDA	10.040.878	2.942.311	N.A
Total Utang dan Bunga	2.032.500	2.390.000	-
DSCR	4,94	1,23	N.A

DSCR Perseroan mengalami peningkatan pada periode 31 Juli 2022 dan periode 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 4,94x dan 1,23x. Hal ini menunjukkan Perseroan memiliki kemampuan lebih untuk menjamin pelunasan utang.

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
EBITDA	10.040.878	2.942.311	N.A
Beban Bunga dan Keuangan	1.576.552	1.089.714	63.341
ICR	6,37	2,70	N.A

ICR Perseroan pada periode 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 menunjukkan hasil masing-masing 6,37x dan 2,70x. Hal ini berarti Perseroan menghasilkan pendapatan yang lebih banyak daripada jumlah bunga yang harus dibayarkan. Perseroan cukup mampu membayar bunga atas utangnya dan memiliki risiko yang rendah terhadap gagal bayar bunga pinjaman karena penghasilannya masih cukup untuk membayar tagihan.

Solvabilitas

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
<i>Debt to Asset</i>	0,75	0,81	1,95
<i>Debt to Equity</i>	2,94	4,39	-2,05

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua utang jangka pendek maupun utang jangka panjangnya yang dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

Rasio DAR Perseroan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0.75x serta 0.81x dan 1.95x. Perseroan terus mengupayakan rasio tersebut berada di bawah 2, guna memastikan kemampuan Perseroan memenuhi kewajibannya.

Rasio DER Perseroan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 2.94x serta 4.39x dan -2.05x. selama tahun 2022 dan 2021 Perseroan terus melakukan penambahan pendanaan berbasis utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan belanja modalnya.

Rentabilitas

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
Rentabilitas (%)			
Laba bersih tahun berjalan terhadap aset	8,22%	14,46%	-105,61%
Laba bersih tahun berjalan terhadap ekuitas	32,29%	77,84%	110,62%

Rasio rentabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan imbal hasil berdasarkan aset maupun modal yang dimilikinya. Kemampuan tersebut diukur dengan membandingkan laba bersih terhadap aset dan laba bersih terhadap ekuitas.

Return on Asset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 8,22% serta 14,46% dan -105,61%. *Return on Asset* Perseroan menurun untuk periode Juli 2022, dikarenakan terdapat peningkatan pesat pada jumlah Aset.

Return on Equity Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 32,29% serta 77,84% dan 110,62%. *Return on Equity* Perseroan cenderung menurun dikarenakan semakin meningkatnya setoran modal dari pemegang saham.

Arus Kas

Tabel berikut adalah ringkasan arus kas Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(9.776.138)	(550.949)	(1.131.946)	(361.750)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.925.128)	(4.286.778)	(5.343.852)	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	9.328.384	(3.801.952)	6.712.034	310.111
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas di Bank	(2.372.881)	66.123	2.500.127	(51.639)
Kas di Bank, Awal Tahun	2.503.488	3.361	3.361	55.000
Kas di Bank, Akhir Tahun	130.607	69.484	2.503.488	3.361

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp9.776.138 ribu yang terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan pembayaran beban operasional lainnya.

Untuk tahun yang berakhir 31 Juli 2022 kas bersih yang digunakan untuk aktifitas investasi yaitu sebesar Rp1.925.128 ribu yaitu digunakan untuk pembelian aset tetap berupa mesin pabrik, perlengkapan pabrik, dan perlengkapan kantor.

Untuk tahun yang berakhir 31 Juli 2022, kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp9.328.384 ribu yang terutama diperoleh dari penerimaan utang lain-lain dari pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp550.949 ribu yang terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan pembayaran beban operasional lainnya.

Untuk tahun yang berakhir 31 Juli 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktifitas investasi yaitu sebesar Rp4.286.778 ribu yaitu digunakan untuk pembelian aset tetap berupa mesin pabrik, perlengkapan pabrik, dan perlengkapan kantor.

Untuk tahun yang berakhir 31 Juli 2021, kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp6.712.034 ribu yang terutama diperoleh dari penerimaan utang lain-lain dari pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi yaitu sebesar Rp1.131.946 ribu yaitu terutama diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp63.492.013 ribu.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi yaitu sebesar Rp5.343.852 ribu terutama digunakan untuk pembelian aset tetap berupa mesin pabrik.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp6.712.034 ribu yaitu terutama diperoleh dari penerimaan utang Lembaga keuangan non bank sebesar Rp11.465.000 ribu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi yaitu sebesar Rp 361.750 ribu yaitu terutama digunakan untuk pembayaran kepada karyawan sebesar Rp62.170 ribu.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan yaitu sebesar Rp310.111 ribu terutama diperoleh dari penerimaan utang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp547.111 ribu.

Pola arus kas dari aktivitas operasi:

Sumber dana arus kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas atas tagihan pelanggan Perseroan. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran ke *supplier* atas bahan baku, pembayaran biaya pekerja pabrik dan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas operasional Perseroan, gaji dan tunjangan karyawan. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasional mengalami tren positif yang sesuai dengan kondisi aktifitas operasional Perseroan yang lebih efektif dan efisien. Pola arus kas dari aktivitas operasi Perseroan dipengaruhi kontrak pengadaan jasa *operating System & SIM Card, Scratch Card, Fulfillment* dan *Aplication* yang dimiliki, dimana jadwal dimulainya kontrak kerjasama, lama pengerjaan, serta *term of payment* yang disetujui, akan mempengaruhi pola penerimaan serta pengeluaran kas Perseroan.

Pola arus kas dari aktivitas investasi:

Perseroan menggunakan sumber pendanaan untuk memperoleh aset tetap terutama mesin pabrik yang akan digunakan untuk produksi *Scratch Card* dan *operating System & SIM Card*. Mempengaruhi pola penerimaan serta pengeluaran kas Perseroan.

Pola arus kas dari aktivitas pendanaan:

Sumber dan arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan utang pihak berelasi dan setoran modal dari pemegang saham. Dana tersebut digunakan untuk pembelian aset tetap berupa

kendaraan, mesin dan alat berat, serta aset tetap lainnya, serta untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan secara garis besar akan mengalami tren positif mengingat sumber dana untuk kegiatan pendanaan cukup sesuai dengan kebutuhan Perseroan sedangkan pembayaran atas pinjaman tersebut memiliki jangka waktu yang cukup panjang. Pola arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan umumnya akan meningkat pada saat Perseroan mendapat kepastian perolehan kontrak pengadaan dari pelanggan, dimana Perseroan akan meningkatkan kapasitas modal kerja yang umumnya berasal dari pendanaan lembaga keuangan, untuk menunjang operasional persiapan dan pengerjaan pengadaan tersebut.

Belanja Modal

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk investasi pada aset tetap berupa mesin, peralatan pabrik, peralatan kantor, perlengkapan dan perabotan kantor. Hal tersebut guna memulai aktivitas produksi dari sebelumnya Perseroan menggunakan produk pihak ketiga.

Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp16.544.950.066 ribu per tanggal 31 Juli 2022 dan Rp12.843.852.426 ribu per tanggal 31 Desember 2021 .

Berikut ini adalah perkembangan investasi barang modal Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 serta 31 Desember 2021.

(dalam Rupiah)

Aset Tetap	31 Juli 2022	31 Desember 2021
Mesin	13.040.050.547	
Mesin dalam proses	-	10.040.050.547
Peralatan Pabrik	2.900.579.540	2.281.848.308
Peralatan Pabrik dalam proses	-	236.688.392
Peralatan Kantor	388.898.876	130.760.179
Perlengkapan dan Perabotan Kantor	215.421.100	154.505.000
Total	16.544.950.066	12.843.852.426

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

D. INFORMASI SEGMENT USAHA

Pendapatan usaha Perusahaan merupakan pendapatan atas penjualan *Operating System & SIM Card*, *Voucher*, dan *Fulfillment* adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember
	2022	2021	2021
<i>Operating System & SIM Card</i>	40.399.000	11.270.100	26.270.100
<i>Scratch Card</i>	14.294.000	19.008.000	33.928.000
<i>Fulfillment</i>	1.752.038	2.979.815	6.258.377
Aplikasi	190.000	-	-
Jumlah	56.635.037	33.257.915	66.456.477

Pendapatan Usaha Perseroan pada 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021 masing-masing adalah Rp 56.635.037 ribu dan Rp33.257.915 ribu serta 31 Desember 2021 Rp66.456.477 ribu.

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan.

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan / Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi tiap-tiap akun tersebut. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Amandemen dan Penyesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Amandemen dan Penyesuaian PSAK yang Berlaku Efektif 1 Januari 2021

Penerapan dari amendemen dan penyesuaian standar yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021 yang relevan, namun tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan tidak memiliki efek yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 71, PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62 dan PSAK 73 tentang reformasi acuan suku bunga (tahap 2).
- Amandemen PSAK 73, "Sewa" tentang konsesi sewa terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021.
- Penyesuaian tahunan dan amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan".
- Penyesuaian tahunan PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset" dan PSAK 13, "Properti Investasi".

Amandemen dan Penyesuaian PSAK yang Berlaku Efektif 1 Januari 2022

- Amandemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" tentang kontrak memberatkan - biaya memenuhi kontrak.
- Penyesuaian tahunan PSAK 71, "Instrumen Keuangan".
- Penyesuaian tahunan PSAK 73, "Sewa".

Amandemen dan Penyesuaian PSAK yang Berlaku Efektif 1 Januari 2023

- Amandemen PSAK 16, "Aset Tetap", tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.
- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas.
- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25, tentang definisi estimasi akuntansi.
- Amandemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" tentang aset dan kewajiban yang timbul dari transaksi tunggal.

F. TRANSAKSI DAN/ATAU KEJADIAN TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang antara lain adalah pandemi virus Corona pada tahun 2020 yang mengakibatkan kebijakan *lock down*, pemberhentian aktivitas, serta karantina wilayah dari arus lalu lintas manusia maupun barang.

G. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK DAN POLITIK

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik dan politik yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan. Adapun kebijakan Pemerintah yang memiliki pengaruh langsung pada kegiatan usaha Perseroan adalah kebijakan penggunaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk mendaftarkan nomor baru telepon seluler yang berdampak pada penurunan permintaan produk *Smart Card* seperti yang telah dijelaskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan.

IV. FAKTOR RISIKO

Sebelum melakukan investasi dalam bentuk saham Perseroan, investor harus mengetahui sejumlah risiko yang bisa terjadi terhadap Perseroan dan saham Perseroan. Prospektus ini mengungkapkan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang bisa mengakibatkan ketidakpastian. Termasuk semua risiko, baik yang diketahui maupun tidak diketahui, yang dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja usaha, kinerja keuangan dan hasil usaha dan prospek usaha Perseroan. Apabila salah satu atau semua risiko tersebut terjadi, harga saham yang ditawarkan Perseroan dapat turun dan para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Berikut risiko-risiko penting yang perlu menjadi pertimbangan calon investor sebelum mengambil keputusan melakukan investasi pada Perseroan.

Pengungkapan risiko di bawah disusun dari risiko dengan bobot terbesar sampai dengan risiko dengan bobot terkecil. Selain itu, pengungkapan risiko-risiko di bawah ini telah mencakup seluruh risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan.

A. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

1. Risiko Ketergantungan atas Pelanggan

Saat ini Perseroan baru memiliki kontrak dengan sejumlah pelanggan baik pada jasa produksi produk seluler maupun berbasis IT *solution*, dimana kontrak atas penjualan tersebut juga memiliki jangka waktu pendek namun berkesinambungan. Dalam hal Perseroan tidak dapat mempertahankan dan memperpanjang kontrak tersebut, atau Perseroan tidak mampu memperoleh kontrak dari pelanggan baru, akan berpengaruh signifikan pada kinerja pendapatan dan kelangsungan usaha Perseroan.

B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

1. Risiko Usaha

a) Risiko Pasokan

Salah satu Produk utama Perseroan adalah memproduksi SIM Card untuk operator seluler, dimana bahan baku utamanya adalah chip. Saat ini terjadi kelangkaan pasokan chip diakibatkan pandemi covid-19, dan permasalahan produksi pada produsen chip di taiwan maupun china. Dalam hal Perseroan tidak mampu memperoleh pasokan chip, maka hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan produksi Perseroan, dan dapat berakibat negatif pada kinerja penjualan dan keuangan Perseroan.

b) Risiko Kelangkaan Tenaga Kerja Ahli (SPESIALIST)

Perseroan bergerak dalam industri yang berhubungan dengan IT sehingga membutuhkan keahlian, kreativitas dan *problem solving* yang tinggi sehingga sumber daya manusia merupakan aset penting bagi Perseroan. Kelangkaan tenaga kerja ahli (*spesialist*, khususnya di bidang IT) menjadi faktor utama bagi risiko usaha Perseroan. Ketiadaan tenaga kerja ahli tersebut akan mempengaruhi proses produksi dan proses desain produk/jasa Perseroan yang mengakibatkan pesanan para pelanggan tidak dapat dipenuhi.

c) Risiko Kebakaran

Produk Perseroan yang berupa barang jadi beserta bahan baku utamanya dapat dikategorikan benda yang mudah terbakar. Selain itu, apabila pabrik beserta peralatan lainnya ikut terbakar maka proses produksi pun akan terhenti dan mengakibatkan kerugian secara materil. Hal tersebut akan berpengaruh negatif pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan.

d) Risiko Persaingan

Seperti bisnis pada umumnya, dalam industri Perseroan terdapat Pesaing yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang mampu memproduksi maupun memberikan jasa

layaknya Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak mampu menjaga kompetensinya, maka terdapat risiko persaingan dimana Perseroan tidak mampu mempertahankan pelanggan yang dimilikinya atau memperoleh pelanggan baru, sehingga dapat berpengaruh negatif pada kinerja pendapatan dan keuangan Perseroan.

e) Risiko Perkembangan Teknologi

Usaha dalam bidang *security card* dan jasa teknologi informasi ditandai dengan berubahnya teknologi secara cepat. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti dan mengadaptasi perkembangan teknologi yang terus berlangsung, hal ini dapat berpengaruh terhadap pelayanan kepada pelanggan yang pada gilirannya akan mengurangi jenis dan ragam jasa yang ditawarkan (produk yang inovatif) oleh Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya keunggulan daya saing Perseroan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba.

2. Risiko Umum

a) Risiko Politik dan Ekonomi

Ketidakstabilan politik dan ekonomi dapat menimbulkan kerawanan sosial, sehingga kerawanan sosial tersebut dapat mengganggu proses produksi Perseroan bila terjadi ketidakstabilan di kawasan lokasi Perseroan. Hal tersebut akan berdampak negatif pada kinerja pendapatan dan operasional Perseroan.

b) Risiko Perubahan Nilai Uang Mata Asing

Risiko perubahan nilai tukar mata uang asing dikarenakan pembelian bahan baku utama baik chip atau kertas untuk pembuatan produk seluler sebagian masih impor. Pembelian ini sangat ditentukan oleh nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Disamping itu harga kertas di dalam negeri untuk produksi printing produk seluler sangat dikaitkan dengan fluktuasi mata uang asing terutama US Dollar. Fluktuasi nilai tukar ini dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perseroan apabila penyesuaian nilai tukar tidak menguntungkan Perseroan.

c) Risiko kebijakan Pemerintah

Kegagalan dalam mengantisipasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka otonomi daerah termasuk bidang moneter serta fiskal dapat mempengaruhi kegiatan dan kinerja Perseroan.

C. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa

Mengingat jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini tidak terlalu besar maka terdapat kemungkinan Perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan menjadi kurang aktif dan tidak likuid.

2. Harga Saham Dapat Berfluktuasi

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

3. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Membagikan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasi, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

V KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting dan kewajiban yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 10 Januari 2023 untuk Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, serta untuk tahun–tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XIII dalam Prospektus ini.

VI. KETERANGAN TENTANG EMITEN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT EMITEN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelita Teknologi Global Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Rumondang Nauli Hutadjulu, S.H, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0012943.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 serta telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0035976.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 073 dan Tambahan Berita Negara No. 031295 tanggal 13 September 2022.

Sejak pendirian tahun 2017, anggaran dasar dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan Perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 28 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0072223.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0299416 tanggal 6 Oktober 2022, Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062763 tanggal 6 Oktober 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0199611.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022

Berdasarkan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - 1) Industri kartu cerdas (*smart card*);
 - 2) Perdagangan besar piranti lunak;
 - 3) Penerbitan piranti lunak (*software*);
 - 4) Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain);
 - 5) Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya;
 - 6) Aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things* (IoT);
 - 7) Aktivitas pengepakan;
 - 8) Aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial;
 - 9) Industri percetakan umum.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama:
 - 1) Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* (IoT)

Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (*hardware*) yang sudah ada, seperti sensor, *microcontroller*, dan perangkat keras (*hardware*) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (*hardware*) IoT dan/atau perangkat lunak (*software*) yang tertanam di dalamnya. Kelompok ini tidak

mencakup aktivitas manufaktur chip (26120) dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat lunak IoT (58200 dan 62019), dengan kode KBLI 62024;

2) Industri Kartu Cerdas (*Smart Card*)

Kelompok ini mencakup pembuatan *smart card*, seperti perencanaan *design chip (design house)*, perencanaan tata letak sirkuit *smart card*, industri *chip foundry*, industri *chip module packaging*, pembuatan *firmware* dan *software* yang berkaitan langsung dengan *smart card*, *chip packaging*. Contoh *smart card* seperti *simcard*, *Near Field Communication (NFC)*, dengan teknologi 2G, 3G, 4G, 5G dst, kartu perbankan, kartu akses, micro dan *macro payment*, kartu kredit dan semua kartu yang menggunakan pengaman data dan atau komunikasi.

B. Kegiatan Usaha Penunjang

Perseroan telah melakukan kegiatan usaha dalam maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1) Perdagangan Besar Piranti Lunak

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak, dengan kode KBLI 46512;

2) Penerbitan Piranti Lunak (*Software*)

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi, dengan kode KBLI 58200;

3) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain)

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler, dengan kode KBLI 61999;

4) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202, dengan kode KBLI 62090;

5) Aktivitas Pengepakan

Kelompok ini mencakup usaha jasa pengepakan/pengemasan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan makanan, pengemasan benda padat (*blister packaging*, pembungkusan dengan aluminium foil dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan perangko dan pemberian cap, pengemasan parsel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah. Termasuk pengalengan dan sejenisnya. Jasa pengepakan untuk kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam kelompok 52291 sampai dengan 52299 yang bersesuaian, dengan kode KBLI 82920;

6) Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial

Kelompok ini mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk subset dari AI seperti *machine learning*, *natural language processing*, *expert system*, dan subset AI lainnya, dengan kode KBLI 62015;

7) Industri Percetakan Umum

Kelompok ini mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah

musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui computer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099, dengan kode KBLI 18111.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini telah benar benar dijalankan adalah Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* (IoT), dan Industri Kartu Cerdas (*Smart Card*).

Untuk kegiatan usaha pendukung Perseroan yang saat ini telah benar benar dijalankan adalah Industri Percetakan Umum, dan Aktivitas Pengepakan.

B. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa / Kejadian Penting
2017	PT Pelita Teknologi Global didirikan di Jakarta
2018 – 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan membangun manajemen dan tim ahli untuk persiapan aktivitas operasional - Melakukan penetrasi/perkenalan ke pasar telekomunikasi dan membangun <i>awareness</i> kepada operator seluler di Indonesia
2021	<ul style="list-style-type: none"> - Memulai penjualan SIM Card; <i>Scratch Card</i>; dan <i>Fulfillment for Telecommunication</i> kepada Operator Seluler - Kuartal IV 2021 Perseroan mulai men-<i>set-up</i> Pabrik di Cikupa - Menjadi pemasok terbesar untuk SIM Card; <i>Scratch Card</i>; dan <i>Fulfillment</i> PT Hutchinson Indonesia (operator seluler Three)
2022	<ul style="list-style-type: none"> - Memulai penjualan melalui produksi sendiri pada pabrik di Cikupa dari sebelumnya hanya berbasis trading - Telah teregister sebagai vendor untuk operator seluler Telkomsel dan Zambia Telecom - Menambah lini usaha Solusi IT - Menambah lini usaha pada jasa <i>enterprise software solution</i>

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Sejak tanggal Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terhitung 2 (dua) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 6 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Eka Purwanti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033484 tanggal 21 Januari 2020, yang menyetujui untuk:
 - a. mengalihkan/menjual saham-saham dalam Perseroan yaitu:
 - i. Penjualan dan pemindahan hak atas seluruh saham milik Nurrita sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) saham kepada PT Karya Permata Berkas Jaya;

- ii. Penjualan dan pemindahan hak atas seluruh saham milik Dewi Mayanti sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) saham kepada:
 - a. PT Karya Permata Berkas Jaya sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) saham;
 - b. Mulyo Suseno sebanyak 50 (lima puluh) saham;
 - c. Ardarini sebanyak 50 (lima puluh) saham.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100.000,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.200	220.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor:	550	55.000.000	
PT Karya Permata Berkas Jaya	450	45.000.000	81,80
Mulyo Suseno	50	5.000.000	9,10
Ardarini	50	5.000.000	9,10
Total	550	55.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	1.650	165.000.000	

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 7 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Eka Purwanti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033784 tanggal 21 Januari 2020, yang menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan semula sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah), dengan cara mengeluarkan 50 (lima puluh) saham dalam simpanan atau senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) yang akan diambil bagian dan disetor penuh oleh Mulyo Suseno dan Ardarini secara proporsional, yaitu masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100.000,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.200	220.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor :	600	60.000.000	
PT Karya Permata Berkas Jaya	450	45.000.000	75,00
Mulyo Suseno	75	7.500.000	12,50
Ardarini	75	7.500.000	12,50
Total	600	60.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	1.600	160.000.000	

Tahun 2021

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 8 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0032806.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 8 Juni 2020, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0359586 tanggal 8 Juni 2020 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0100720.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Juni 2021, yang menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah); serta meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) menjadi Rp2.060.000.000,- (dua miliar enam puluh juta Rupiah), yang seluruhnya

akan diambil bagian oleh PT Karya Permata Berkas Jaya, sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) saham atau sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100.000,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	80.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor :	20.600	2.060.000.000	
PT Karya Permata Berkas Jaya	20.450	2.045.000.000	99,28
Mulyo Suseno	75	7.500.000	0,36
Ardarini	75	7.500.000	0,36
Total	20.600	2.060.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	59.400	5.940.000.000	

Tahun 2022

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 393 tanggal 29 Juli 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0053514.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-02727779 tanggal 29 Juli 2022, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0147613.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, yang menyetujui untuk:
 - a. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp2.060.000.000,- (dua miliar enam puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp6.060.000.000,- (enam miliar enam puluh juta Rupiah); yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah), sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) yang diambil bagian oleh:
 - 1) PT Karya Permata Berkas Jaya sejumlah 27.598 (dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.759.800.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah);
 - 2) Mulyo Suseno sejumlah 141 (seratus empat puluh satu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu Rupiah);
 - 3) Ardarini, sejumlah 141 (seratus empat puluh satu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu Rupiah);
 - 4) PT Baran Suryamas Lama, sejumlah 3.030 (tiga ribu tiga puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
 - 5) PT Surya Pelangi Cahaya, sejumlah 3.030 (tiga ribu tiga puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
 - 6) PT Aneka Taruna Selaras, sejumlah 3.030 (tiga ribu tiga puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah);
 - 7) PT Wilmar Sejahtera Asia, sejumlah 3.030 (tiga ribu tiga puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah).

Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100.000,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	240.000	24.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor :	60.600	6.060.000	
PT Karya Permata Berkas Jaya	48.048	4.804.800.000	79,28
PT Baran Suryamas Lama	3.030	303.000.000	5,00
PT Surya Pelangi Cahaya	3.030	303.000.000	5,00
PT Aneka Taruna Selaras	3.030	303.000.000	5,00
PT Wilmar Sejahtera Asia	3.030	303.000.000	5,00
Mulyo Suseno	216	21.600.000	0,36
Ardarini	216	21.600.000	0,36
Total	60.600	6.060.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	179.400	17.940.000.000	

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0299416 tanggal 06 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0199611.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 06 Oktober 2022, yang menyetujui untuk merubah nilai nominal masing-masing saham semula sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah). Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp10,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.400.000.000	24.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor :	606.000.000	6.060.000	
PT Karya Permata Berkas Jaya	480.480.000	4.804.800.000	79,28
PT Baran Suryamas Lama	30.300.000	303.000.000	5,00
PT Surya Pelangi Cahaya	30.300.000	303.000.000	5,00
PT Aneka Taruna Selaras	30.300.000	303.000.000	5,00
PT Wilmar Sejahtera Asia	30.300.000	303.000.000	5,00
Mulyo Suseno	2.160.000	21.600.000	0,36
Ardarini	2.160.000	21.600.000	0,36
Total	606.000.000	6.060.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	1.794.000.000	17.940.000.000	

D. Keterangan Tentang Pengendali Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum adalah PT Karya Permata Berkas Jaya ("KPBJ") dengan jumlah kepemilikan 48.048 (empat puluh delapan ribu empat puluh delapan) saham atau sebagai pemilik 79.28% (tujuh puluh Sembilan koma dua puluh delapan persen) dari seluruh lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor, PT Baran Suryamas Lama ("BSL"), PT Surya Pelangi Cahaya ("SPC"), PT Aneka Taruna Selaras ("ATS"), dan PT Wilmar Sejahtera Asia ("WSA") dengan jumlah kepemilikan masing-masing 5% (lima persen) dari seluruh lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor. Adapun keterangan singkat pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. PT Karya Permata Berkas Jaya (“KPBJ”)

Umum

KPBJ didirikan dengan nama PT Karya Permata Berkas Jaya berdasarkan Akta Pendirian No. 28 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Stefanie Hartanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0069558.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0253491.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2020.

KPBJ melakukan perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham No. 47 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0053081.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0272009 tanggal 28 Juli 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0038203 tanggal 28 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146485.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022:

Maksud dan Tujuan PT KPBJ

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 28 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Stefanie Hartanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0069558.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0253491.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 01 Januari 2020, maksud dan tujuan KPBJ adalah:

1. Maksud dan tujuan dari KPBJ ialah berusaha dalam bidang jasa konsultasi manajemen.
2. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut di atas KPBJ dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai jasa bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi yang mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari merode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha serta pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan serta informasi manajemen.

Kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan KPBJ adalah Aktifitas Konsultasi Manajemen.

Susunan Pengurus

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham No. 47 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0038203 tanggal 28 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146485.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, susunan anggota Direksi dan Komisaris KPBJ adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Mulyo Suseno

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Calvin Seliang

Susunan Permodalan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham No. 47 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0053081.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0272009 tanggal 28 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146485.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, struktur permodalan KPBJ adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Modal Ditempatkan/

Modal Disetor : Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham No. 47 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Joko Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0053081.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0038203 tanggal 28 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146485.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, susunan pemegang saham KPBJ adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
Andrew Seliang	21.250	2.125.000.000	42,50
Calvin Seliang	21.250	2.125.000.000	42,50
Ferdie	7.500	750.000.000	15,00
Total	1.500	150.000.000	100,00

Perizinan Usaha

a) Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

KPBJ telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220007160577 diterbitkan tanggal 7 Januari 2020, berlaku selama KPBJ menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha (*Online Single Submission*).

b) Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 93.880.787.2-411.000 yang terdaftar atas nama KPBJ yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Serpong, yang berdomisili di Jl. Graha Raya Ruko Fortune 8 FB/D-15, Paku Jaya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.

2. PT. Baran Suryamas Lama (“BSL”)

Umum

BSL didirikan dengan nama PT Baran Surayamas Lama berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hendry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut

telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040856.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116212.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, Anggaran Dasar BSL tidak mengalami perubahan.

Maksud dan Tujuan PT BSL

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 08 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hendry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040856.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116212.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, maksud dan tujuan BSL adalah:

1. Maksud dan tujuan dari BSL ini ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Perdagangan;
 - b. Konstruksi;
 - c. Jasa;
 - d. Industri.
2. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut di atas BSL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Perdagangan, meliputi:
 - 1) Perdagangan besar berbagai macam barang, mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
 - 2) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijih, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor.
 - 3) Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.
 - b. Konstruksi, meliputi:
 - 1) Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, mencakup kegiatan pembersihan dan perapihan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya yang baru selesai dibangun, termasuk instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu, dan lain-lain dan pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya.
 - c. Jasa, meliputi:
 - 1) Aktivitas Telekomunikasi lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya, mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk

dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik *voucher* pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.

- 2) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- 3) Aktivitas Pengepakan, mencakup usaha jasa pengepakan/pengemasan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan makanan, pengemasan benda padat (*blister packaging*, pembungkusan dengan *aluminium foil* dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan perangko dan pemberian cap, pengemasan parcel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah. Termasuk pengalengan dan sejenisnya. Jasa pengepakan untuk kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam kelompok 52291 s.d. 52299 yang bersesuaian.
- 4) Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, mencakup kegiatan penyedia jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa laporan pengadilan dan catatan stenotype dan jasa stenografi untuk umum, jasa siaran langsung televisi untuk acara rapat dan konferensi, jasa pengalamatan *bar code*, jasa pencetakan bar code, jasa organisasi pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa sortir surat, jasa penyimpanan, jasa pungutan parkir yang menggunakan meter coin, kegiatan pelelangan independen, administrasi program loyalitas, dan kegiatan penunjang lain yang disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk kegiatan pusat registrasi sistem resi gudang.

d. Industri, meliputi:

- 1) Industri Pencetakan Umum, mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.

Kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan BSL adalah perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Susunan Pengurus

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 08 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hendry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040856.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116212.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, susunan anggota Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Jeyver Franssius Woff

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Marzelo Patoramos Musa

Struktur Permodalan

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 08 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hendry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040856.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116212.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, struktur permodalan BSL adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
Modal Ditempatkan/

Modal Disetor : Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terbagi atas 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah)

Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 08 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Hendry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040856.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116212.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, susunan pemegang saham BSL adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
Jeyver Franssius Wolff	32.175	321.750.000	99,00
Marzelo Patoramos Musa	325	3.250.000	1,00
Total	32.500	325.000.000	100,00

Perizinan Usaha

a) Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

BSL telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 2206220016244 diterbitkan tanggal 22 Juni 2022, berlaku selama BSL menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission*).

b) Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 65.939.541.2-411.000 yang terdaftar atas nama BSL yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Serpong yang terdaftar sejak 21 Juni 2022, yang berdomisili di Ruko Alam Sutera Town Center Blok 10C Nomor 1, Pakulonan, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.

3. PT. Surya Pelangi Cahaya (“SPC”)

Umum

SPC didirikan dengan nama PT Surya Pelangi Cahaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai

dengan Keputusan No. AHU-0040903.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116346.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, Anggaran Dasar SPC tidak mengalami perubahan.

Maksud dan Tujuan PT SPC

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 09 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040903.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116346.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, maksud dan tujuan SPC adalah:

1. Maksud dan tujuan dari SPC ini ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Perdagangan;
 - b. Konstruksi;
 - c. Jasa;
 - d. Industri;
2. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut di atas SPC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Perdagangan, meliputi:
 - 1) Perdagangan besar berbagai macam barang, mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
 - 2) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor.
 - 3) Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.
 - b. Konstruksi, meliputi:
 - 1) Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, mencakup kegiatan pembersihan dan perapihan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya yang baru selesai dibangun, termasuk instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu, dan lain-lain dan pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya.
 - c. Jasa, meliputi:
 - 1) Aktivitas Telekomunikasi lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya, mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik *voucher* pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.

- 2) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- 3) Aktivitas Pengepakan, mencakup usaha jasa pengepakan/pengemasan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan makanan, pengemasan benda padat (*blister packaging*, pembungkusan dengan aluminium foil dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan perangko dan pemberian cap, pengemasan parcel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah. Termasuk pengalengan dan sejenisnya. Jasa pengepakan untuk kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam kelompok 52291 s.d. 52299 yang bersesuaian.
- 4) Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, mencakup kegiatan penyedia jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa laporan pengadilan dan catatan *stenotype* dan jasa stenografi untuk umum, jasa siaran langsung televisi untuk acara rapat dan konferensi, jasa pengalamanan *bar code*, jasa pencetakan *bar code*, jasa organisasi pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa sortir surat, jasa penyimpanan, jasa pungutan parkir yang menggunakan meter coin, kegiatan pelelangan independen, administrasi program loyalitas, dan kegiatan penunjang lain yang disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk kegiatan pusat registrasi sistem resi gudang.

d. Industri, meliputi:

- 1) Industri Pencetakan Umum, mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.

Kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan SPC adalah perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Susunan Pengurus

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 09 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040903.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116346.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022. Susunan anggota Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Frangki Tondongseke

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Mardianto Damaling

Struktur Permodalan

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 09 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040903.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116346.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022. Struktur permodalan SPC adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Modal Ditempatkan/

Modal Disetor : Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terbagi atas 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah)

Susunan Pemegang Saham

Sesuai Akta Pendirian No. 09 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040903.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116346.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, susunan pemegang saham SPC adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
Frangki Tondongseke	32.175	321.750.000	99,00
Mardianto Damaling	325	3.250.000	1,00
Total	32.500	325.000.000	100,00

Perizinan Usaha

a) Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

SPC telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 2206220036639 diterbitkan tanggal 22 Juni 2022, berlaku selama SPC menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission*).

b) Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 65.930.502.3-019.00 yang terdaftar atas nama SPC yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua yang terdaftar sejak 21 Juni 2022, yang berdomisili di Jalan Wijaya III Nomor 11A, RT.001/RW.005, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

4. PT Aneka Taruna Selaras (“ATS”)

Umum

ATS didirikan dengan nama PT Aneka Taruna Selaras berdasarkan Akta Pendirian No. 07 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040852.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116203.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, Anggaran Dasar ATS tidak mengalami perubahan.

Maksud dan Tujuan PT ATS

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 07 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040852.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116203.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, maksud dan tujuan ATS adalah:

1. Maksud dan tujuan dari ATS ini ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Perdagangan;
 - b. Konstruksi;
 - c. Jasa;
 - d. Industri;
2. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut di atas ATS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Perdagangan, meliputi:
 - 1) Perdagangan besar berbagai macam barang, mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
 - 2) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor.
 - 3) Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.
 - b. Konstruksi, meliputi:
 - 1) Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, mencakup kegiatan pembersihan dan perapihan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya yang baru selesai dibangun, termasuk instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu, dan lain-lain dan pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya.
 - c. Jasa, meliputi:
 - 1) Aktivitas Telekomunikasi lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya, mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik *voucher* pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
 - 2) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan

dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

- 3) Aktivitas Pengepakan, mencakup usaha jasa pengepakan/pengemasan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan makanan, pengemasan benda padat (*blister packaging*, pembungkusan dengan aluminium foil dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan perangkai dan pemberian cap, pengemasan parsel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah. Termasuk pengalengan dan sejenisnya. Jasa pengepakan untuk kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam kelompok 52291 s.d. 52299 yang bersesuaian.
- 4) Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, mencakup kegiatan penyedia jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa laporan pengadilan dan catatan *stenotype* dan jasa stenografi untuk umum, jasa siaran langsung televisi untuk acara rapat dan konferensi, jasa pengalamatan *bar code*, jasa pencetakan *bar code*, jasa organisasi pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa sortir surat, jasa penyimpanan, jasa pungutan parkir yang menggunakan meter *coin*, kegiatan pelelangan independen, administrasi program loyalitas, dan kegiatan penunjang lain yang disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk kegiatan pusat registrasi sistem resi gudang.

d. Industri, meliputi:

- 1) Industri Pencetakan Umum, mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.

Kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan ATS adalah perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Susunan Pengurus

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 07 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040852.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116203.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, susunan anggota Direksi dan Komisaris ATS adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Villy

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Mario Seliang

Struktur Permodalan

Sesuai dengan dengan Akta Pendirian No. 07 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040852.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116203.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, struktur permodalan ATS adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Modal Ditempatkan/

Modal Disetor : Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terbagi atas 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah)

Susunan Pemegang Saham

Sesuai Akta Pendirian No. 07 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040852.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116203.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, susunan pemegang saham ATS adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
Mario Seliang	32.175	321.750.000	99,00
Villy	325	3.250.000	1,00
Total	32.500	325.000.000	100,00

Perizinan Usaha

a) Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

ATS telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 2206220036639 diterbitkan tanggal 22 Juni 2022, berlaku selama ATS menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission*).

b) Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 65.930.502.3-019.00 yang terdaftar atas nama ATS yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua yang terdaftar sejak 21 Juni 2022, yang berdomisili di Jalan Wijaya III Nomor 11A, RT.001/RW.005, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

5. PT Wilmar Sejahtera Asia (“WSA”)

Umum

WSA didirikan dengan nama PT Wilmar Sejahtera Asia berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040947.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116460.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, Anggaran Dasar WSA tidak mengalami perubahan.

Maksud dan Tujuan PT WSA

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 10 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040947.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116460.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, maksud dan tujuan WSA adalah:

1. Maksud dan tujuan dari WSA ini ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Perdagangan;
 - b. Konstruksi;
 - c. Jasa;
 - d. Industri;
2. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut di atas WSA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Perdagangan, meliputi:
 - 1) Perdagangan besar berbagai macam barang, mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
 - 2) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor.
 - 3) Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.
 - b. Konstruksi, meliputi:
 - 1) Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya, mencakup kegiatan pembersihan dan perapihan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya yang baru selesai dibangun, termasuk instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu, dan lain-lain dan pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya.
 - c. Jasa, meliputi:
 - 1) Aktivitas Telekomunikasi lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya, mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik *voucher* pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
 - 2) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan

dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

- 3) Aktivitas Pengepakan, mencakup usaha jasa pengepakan/pengemasan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan makanan, pengemasan benda padat (*blister packaging*, pembungkusan dengan alumunium foil dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan perangkat dan pemberian cap, pengemasan parcel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah. Termasuk pengalengan dan sejenisnya. Jasa pengepakan untuk kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam kelompok 52291 s.d. 52299 yang bersesuaian.
- 4) Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, mencakup kegiatan penyedia jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa laporan pengadilan dan catatan *stenotype* dan jasa stenografi untuk umum, jasa siaran langsung televisi untuk acara rapat dan konferensi, jasa pengalamanan *bar code*, jasa pencetakan *bar code*, jasa organisasi pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa sortir surat, jasa penyimpanan, jasa pungutan parkir yang menggunakan meter *coin*, kegiatan pelelangan independen, administrasi program loyalitas, dan kegiatan penunjang lain yang disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk kegiatan pusat registrasi sistem resi gudang.

d. Industri, meliputi:

- 1) Industri Pencetakan Umum, mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.

Kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan WSA adalah perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Susunan Pengurus

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 10 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040947.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116460.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, susunan anggota Direksi dan Komisaris WSA adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Chrissen Kendage Sasiang

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Oktavianus Kamuntang Bartolomeus Makausi

Struktur Permodalan

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 10 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040947.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116460.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, struktur permodalan WSA adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Modal Ditempatkan/

Modal Disetor : Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terbagi atas 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Susunan Pemegang Saham

Sesuai Akta Pendirian No. 10 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040947.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0116460.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, susunan pemegang saham WSA adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
Chrissen Kendage Sasiang	32.175	321.750.000,-	99,00
Oktavianus Kamuntang Bartolomeus Makausi	325	3.250.000,-	1,00
Total	32.500	325.000.000	100,00

Perizinan Usaha

a) Nomor Induk Berusaha ("NIB")


WSA telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 2206220009854 diterbitkan tanggal 22 Juni 2022, berlaku selama WSA menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission*).

b) Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 65.936.757.7-019.000 yang terdaftar atas nama WSA yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua yang terdaftar sejak 21 Juni 2022, yang berdomisili di Ruko Alam Sutera Town Center Blok 10C Nomor 1, Pakulonan, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.

E. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham

Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



Sampai dengan tanggal Prospektus ini, memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (“POJK No. 3/2021”) dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“POJK No. 9/2018”), pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Kelompok yang Terorganisasi yaitu Andrew Seliang dan Calvin Seliang yang merupakan pengendali secara tidak langsung Perseroan melalui PT Karya Permata Berkas Jaya (“KPBK”) dengan jumlah kepemilikan 48.048 (empat puluh delapan ribu empat puluh delapan) saham atau sebesar 79,28% (tujuh puluh sembilan koma dua puluh delapan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, pemilik manfaat Perseroan adalah Andrew Seliang dan Calvin Seliang yang telah memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat yang menerima manfaat dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (e) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (“**POJK No.3/2021**”), berdasarkan laporan Informasi Penyampaian Data tanggal 10 Januari 2023 kepada Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Manajemen	Perseroan	KPBK	BSL	SPC	ATS	WSA	Persentase Saham di Perseroan
Richard Willem Moka	KU	K	-	-	-	-	-
Hadi Avilla Tamzil	KI	-	-	-	-	-	-
Ardarini	DU	-	-	-	-	-	0,36%
Mulyo Suseno	D	-	-	-	-	-	0,36%
Prihastanto	D	-	-	-	-	-	-
Hasri Zulkarnain	D	-	-	-	-	-	-

Keterangan

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen	DI	: Direktur Independen

F. Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 28 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062763 tanggal 6 Oktober 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0199611.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022, susunan Direksi dan komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Richard Willem Moka
Komisaris Independen : Hadi Avilla Tamzil

Direksi

Direktur Utama : Ardarini
Direktur : Mulyo Suseno
Direktur : Pri Hasto
Direktur : Hasri Zulkarnaen

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Direksi juga menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Direksi juga menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Komisaris Utama

Richard Willem Moka

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Katholik Parahyangan Bandung tahun 2007.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	<i>Legal Officer</i> , PT. Binawana Sarana	2005-2007
2	<i>Asisten Notaris</i> , Notaris Hannywati Gunawan, S.H	2007-2010
3	<i>Legal Supervisor</i> , PT. Retail Estate Solution (Kawan Lama Group)	2010-2012
4	<i>Legal Assistant Manager</i> , PT. Eksploitasi Energi Indonesia	2012-2014
5	<i>Legal & License Departement Head</i> , PT Cipta Srigati Lestari	2014-2019
6	<i>Associate</i> , Girsang Handayani & Partners	2019-2022
7	Komisaris, PT Pelita Teknologi Global	2022 - sekarang



Komisaris Independen

Hadi Avilla Tamzil

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Arsitektur di Universitas Parahyangan tahun 1988.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	<i>Senior Manager</i> , Unit Head Public Sector, Corporate Banking Group, Bank Niaga	1990 – 1998
2	<i>Senior Vice President</i> , Kepala Divisi Investor Relation & Asset Disposal, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)	1999 – 2004
3	<i>Managing Partner</i> , PT. Primrose Gantari Indonesia	2005 – 2006
4	<i>Partner Corporate Finance & Transaction Support Services</i> , RSM Indonesia	2007 – 2014
5	Direktur <i>Institutional Relation & Business Development</i> , RSM Indonesia	2014 – 2015
6	Direktur Keuangan, PT Dalle Engineering Construction	2015 – 2017
7	Direktur Independen, PT Indah Prakasa Sentosa Tbk	2018 – 2019
8	Komisaris Independen, PT Gaya Abadi Sempurna Tbk	2019 – 2022
9	Komisaris Independen, PT. Indah Prakasa Sentosa Tbk	2020 – sekarang
10	<i>Managing Director</i> , PT ASA Capital Indonesia	2020 - sekarang

Direksi



Direktur Utama

Ardarini

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Sastra di Universitas Indonesia tahun 1993.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Redaktur, PT Femina Group	1995 – 2000
2	<i>Sales Department</i> , PT Jasnita Telekomindo	2002 – 2007
3	<i>Sales Department</i> , PT Orbethur Teknologi	2007 – 2011
4	<i>Sales Department</i> , PT Cipta Srigati Lestari	2011 – 2019
5	Direktur Utama, PT Pelita Teknologi Global	2020 – sekarang



Direktur

Mulyo Suseno

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Industri di Universitas Trisakti tahun 1997.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	<i>Service Engineer</i> , PT Ungaran Perkasa Teknis	1997 – 2000
2	<i>Six Sigma Engineer</i> , PT LG Electronics Indonesia	2000 – 2002
3	<i>Six Sigma Manager</i> , PT LG Electronics Indonesia	2002 – 2005
4	SDCM – QA Manager, PT XL Axiata	2005 – 2007
5	<i>Card Management Head</i> , PT XL Axiata	2007 – 2011
6	Direktur Operasional, PT Cipta Srigati Lestari	2011 – 2019
7	Direktur Operasional, PT Pelita Teknologi Global	2020 - sekarang



Direktur

Prihastanto

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Informatika di Universitas Budi Luhur tahun 2001 dan Magister Manajemen di Universitas Budi Luhur tahun 2015.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	<i>Programmer</i> , PT Evergreen Hans	2001 – 2003
2	<i>Web Programmer, Datacenter</i> , PT Indika Telemedia	2003 – 2008
3	<i>Technical Consultant</i> , PT Kartu Semesta Indonesia	2008 – 2010
4	<i>Senior Analyst System</i> , PT Akasoem Pioner Optik	2010 – 2012
5	<i>Head IT Project</i> , PT Cipta Srigati Lestari	2012 – 2019
6	Direktur IT, PT Pelita Teknologi Global	2020 – sekarang



Direktur

Hasri Zulkarnain

Warga Negara Indonesia, 32 tahun, yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia tahun 2016 dan Program Studi Profesi Akuntan (PPAK) di Universitas Tarumanagara tahun 2020.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	<i>Junior Auditor</i> , KAP RSM Indonesia	2013 – 2014
2	<i>Senior Accounting Service</i> , PT APM Japan Consulting	2014 – 2015
3	<i>Audit Supervisor</i> , KAP Afflica International	2015 – 2015
4	<i>Audit Manager</i> , KAP Afflica International	2016 – 2016
5	<i>Audit Manager</i> , KAP Warnoyo & Mennix	2016 – 2018
6	<i>Head Division Accounting & Tax</i> , PT Cipta Srigati Lestari	2018 – 2022
7	Direktur Keuangan, PT Pelita Teknologi Global	2022 - sekarang

Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pelita Teknologi Global tanggal 22 September 2022, telah disetujui dan disahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu Sembilan belas), 2020 (dua ribu dua puluh) dan 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019 (dua ribu Sembilan belas), 2020 (dua ribu dua puluh) dan 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan.

Penentuan Remunerasi, besaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS. Adapun total Remunerasi, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp112.708.333,-.

Penentuan Remunerasi, besaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Direksi ditentukan oleh RUPS. Adapun total Remunerasi, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Direksi pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp121.083.333,-.

Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Direksi maupun Dewan Komisaris.

G. Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris Independen. Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan:

1. Dewan Komisaris bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
- d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:

- e. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
- f. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai Langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- g. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
- h. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
- i. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015 di mana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/SKD-KOM/X/PTG/2022 tentang Pembentukan Komite Audit PT Teknologi Global Tbk tanggal 10 Oktober 2022 Dewan Komisaris sepakat untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan eksternal atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan perusahaan dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan dan implementasinya;
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
9. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
11. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
14. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Hadi Avilla Tamzil
Anggota : Muhammad Soni Lazuardi
Aprizal Michael Jeckson Ompusunggu

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Komite Audit Perseroan:

Muhammad Soni Lazuardi

Soni merupakan Warga Negara Indonesia, 33 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 2012.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Soni selama tiga tahun terakhir:

- 2017 – 2020: *Independent Professional Financial Advisor*

- 2020 – sekarang: Direktur, PT Asa Capital Indonesia
- 2022 – sekarang: Komite Audit, PT Pelita Teknologi Global Tbk

Aprizal Michael Jackson Ompusunggu

Aprizal merupakan Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Maranatha pada tahun 2012 dan Program Pasca Sarjana Manajemen dari Universitas Trisakti pada tahun 2016.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Aprizal selama tiga tahun terakhir:

- 2016 – 2018 : *Tax Supervisor*, PT Petro Energy
- 2018 – sekarang : *Manager*, PT Magani Gemilang Natama
- 2022 – sekarang : Komite Audit, PT Pelita Teknologi Global Tbk.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor. 34/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SKD-KRE/X/PTG/2022 pada tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pembentukan Komite Remunerasi & Nominasi PT Pelita Teknologi Global Tbk, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Hadi Avilla Tamzil

Anggota : Richard Willem Moka
Ghoodci Imam Pramono

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

Ghoodci Imam Pramono

Ghoodci merupakan Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Mendapat gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2005.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Ghoodci selama tiga tahun terakhir:

- 2008 – 2010 : HR & GA Supervisor, PT Cipta Srigati Lestasi
- 2010 – 2022 : HR & GA Manager, PT Dwidaksa Mandiri
- 2022 - sekarang : Komite Nominasi dan Remunerasi, PT Pelita Teknologi Global Tbk

Tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi nominasi dan remunerasi antara lain meliputi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris;
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat minimal sebagaimana ditentukan oleh OJK sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

6. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite lainnya kepada Dewan Komisaris;
7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang;
8. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
9. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
11. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. Struktur remunerasi;
 - b. Kebijakan atas remunerasi; dan
 - c. Besaran atas remunerasi.
12. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014. Sampai dengan saat ini Komite Nominasi dan Remunerasi belum pernah mengadakan rapat karena Komite Audit baru dibentuk tahun 2022.

Piagam Audit dan Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK No.56/2015 dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan Sesuai No. 004/SKD-IAU/X/PTG/2022 tentang Pengangkatan Dan/Atau Pembentukan Unit Audit Internal Dan Piagam Unit Audit Internal PT Pelita Teknologi Global Tbk tanggal 10 Oktober 2022 dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Piagam Audit Internal ini berisikan fungsi dan ruang lingkup Satuan Kerja Audit Intern dalam memberikan jasa assurance dan consulting yang independen obyektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional Perseroan. Audit Internal membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *risk management*, *internal control*, dan *governance processes*.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan

- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Kepala merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Kepala : Rama Firmansyah Poetra

Rama Firmansyah Poetra merupakan Warga Negara Indonesia, 26 tahun. Mendapat gelar Diploma 3 Akuntansi dari Politeknik Praktisi Bandung pada tahun 2017.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Rama Firmansyah Poetra selama tiga tahun terakhir:

- 2019 – 2020 : *Audit Internal*, PT Cipta Srigati Lestari
- 2020 – 2022 : *Accounting Supervisor*, PT Cipta Srigati Lestari
- 2022 – sekarang : *Unit Audit Internal*, PT Pelita Teknologi Global

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelita Teknologi Global Tbk No. 001/SKD-CS/X/PTG/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Pelita Teknologi Global Tbk, Perseroan telah menunjuk Mulyo Suseno selaku *Corporate Secretary*/Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perseroan emiten atau Perseroan Publik tanggal 18 Desember 2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan:

1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;

- penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya

Alamat *Corporate Secretary* : Gedung RPX Centre 7 Lt. 8, Jl. Ciputat Raya No. 99 RT.005/RW.008, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310

Telp & Faks (*Hotline*) : (+62) - 217694639


E-mail : corsec@pelitateknologi.com

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014.

H. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan:

STRUKTUR ORGANISASI PT. PELITA TEKNOLOGI GLOBAL



I. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Anggota Dewan Komisaris, Dan Direksi Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan surat pernyataan tanggal 14 November 2022, tidak terdapat teguran, somasi, ataupun perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, praktek monopoli/persaingan usaha tidak sehat, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan, maupun yang melibatkan pemegang saham Perseroan, serta tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi terhadap dugaan timbulnya suatu perkara sebagaimana dimaksud diatas. Selain itu tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan dan tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Perseroan, serta tidak terdapat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

J. Sumber Daya Manusia

Perseroan

Per 31 Juli 2022, Perseroan memiliki 16 karyawan. Berikut jumlah dan komposisi Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2019 – 2021, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Perseroan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Manajer	4	1	-	-
Supervisor	5	4	1	1
Senior Staff	3	3	-	-
Staff	3	2	-	-
Non-staff	1	1	-	-
Jumlah	16	11	1	1

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Perseroan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
>50	-	-	-	-
41 – 50	7	4	1	1
31 – 40	7	6	-	-
21 – 30	2	1	-	-
<21	-	-	-	-
Jumlah	16	11	1	1

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Perseroan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
S2	-	-	-	-
S1	12	9	1	1
D4	-	-	-	-
D3	-	-	-	-
D2	-	-	-	-
D1	-	-	-	-
SMA atau sederajat	4	2	-	-
< SMA	-	-	-	-
Jumlah	16	11	1	1

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Perseroan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Tetap	16	11	1	1
Tidak Tetap (kontrak)	-	-	-	-
Jumlah	16	11	1	1

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Perseroan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<i>Sales & Admin Sales</i>	5	5	1	1
<i>Supply Chain Management</i>	3	2	-	-
<i>Production</i>	1	-	-	-
<i>Accounting Finance</i>	2	1	-	-
IT	4	3	-	-
HR	1	-	-	-
Jumlah	16	11	1	1

Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja.

Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Perseroan dalam mengelola karyawan berdasarkan pada kepatuhan sesuai aturan ketenagakerjaan dengan sistem remunerasi berdasarkan struktur dan jabatan dalam organisasi sebagaimana diuraikan dalam peraturan perusahaan. Karyawan kontrak dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Regional).

Program Pensiun dan Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perseroan memiliki fasilitas program pensiun bagi karyawan tetapnya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Karyawan. Seluruh karyawan tetap Perseroan juga dilindungi oleh BPJS Kesehatan (dahulu Jamsostek) yang melibatkan kontribusi baik dari pemberi kerja maupun masing-masing karyawan yang dihitung dari persentase gaji pokok karyawan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah di Indonesia.

Keselamatan Pekerja

Berikut ini adalah tingkat kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja, kecelakaan lingkungan, dan kematian akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

Keterangan	31 Desember
	2021
Kecelakaan kerja berat yang berakibat hilangnya waktu kerja	-
Kecelakaan lingkungan	-
Kematian akibat kecelakaan kerja	-

K. Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi

- a. Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. 001/SP/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Karya Permata Berkas Jaya sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua.

Objek	Pemberian Fasilitas Pembiayaan untuk Modal Kerja.
Jangka Waktu	Diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan.
Nilai	Sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) atau equivalennya ("Plafon Kredit")
Bunga	Sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Fasilitas Pembiayaan yang telah dipergunakan oleh Pihak Pertama

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk melakukan peninjauan Kembali atas Plafon Kredit.
- Berhak melakukan penolakan terhadap permohonan pencairan dari Pihak Kedua.
- Wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada *Supplier* atas setiap tuntutan yang dituduhkan, dan segala bantuan yang wajar kepada *Supplier*, dengan biaya *Supplier*, yang mungkin dimintakan oleh *Supplier*.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk menerima Fasilitas Pembiayaan dari Pihak Pertama
- Wajib untuk melakukan pembayaran Kembali kepada Pihak Pertama atas jumlah Fasilitas Pembiayaan yang telah dicairkan oleh Pihak Kedua dan dipergunakan oleh Pihak Kedua.
- Wajib melakukan pembayaran Kembali kepada Pihak Pertama atas perintah tertulis dari Pihak Pertama apabila oleh sebab apapun, Pihak Kedua tidak/lalai melakukan pembayaran Kembali atas jumlah terutang Fasilitas Pembiayaan kepada Pihak Pertama atau pembayaran mana tidak diterima oleh Pihak Pertama secara penuh.

- b. Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. 001/SP/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Ardarini sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua.

Objek	Pemberian Fasilitas Pembiayaan untuk Modal Kerja.
Jangka Waktu	Diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan.
Nilai	Sebanyak-banyaknya Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu Rupiah) atau equivalennya ("Plafon Kredit").
Bunga	Sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Fasilitas Pembiayaan yang telah dipergunakan oleh Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk melakukan peninjauan Kembali atas Plafon Kredit.
- Berhak melakukan penolakan terhadap permohonan pencairan dari Pihak Kedua.
- Wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada *Supplier* atas setiap tuntutan yang dituduhkan, dan segala bantuan yang wajar kepada *Supplier*, dengan biaya *Supplier*, yang mungkin dimintakan oleh *Supplier*.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk menerima Fasilitas Pembiayaan dari Pihak Pertama.
- Wajib untuk melakukan pembayaran Kembali kepada Pihak Pertama atas jumlah Fasilitas Pembiayaan yang telah dicairkan oleh Pihak Kedua dan dipergunakan oleh Pihak Kedua.
- Wajib melakukan pembayaran Kembali kepada Pihak Pertama atas perintah tertulis dari Pihak Pertama apabila oleh sebab apapun, Pihak Kedua tidak/lalai melakukan pembayaran Kembali atas jumlah terutang Fasilitas Pembiayaan kepada Pihak Pertama atau pembayaran mana tidak diterima oleh Pihak Pertama secara penuh.

- c. Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. 002/SP/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Richard Willem Moka sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua.

Objek	Pemberian Fasilitas Pembiayaan untuk Modal Kerja.
Jangka Waktu	Diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan.
Nilai	Sebanyak-banyaknya Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu Rupiah) atau equivalennya ("Plafon Kredit").
Bunga	Sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Fasilitas Pembiayaan yang telah dipergunakan oleh Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk melakukan peninjauan Kembali atas Plafon Kredit.
- Berhak melakukan penolakan terhadap permohonan pencairan dari Pihak Kedua.
- Wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada *Supplier* atas setiap tuntutan yang dituduhkan, dan segala bantuan yang wajar kepada *Supplier*, dengan biaya *Supplier*, yang mungkin dimintakan oleh *Supplier*.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk menerima Fasilitas Pembiayaan dari Pihak Pertama
- Wajib untuk melakukan pembayaran Kembali kepada Pihak Pertama atas jumlah Fasilitas Pembiayaan yang telah dicairkan oleh Pihak Kedua dan dipergunakan oleh Pihak Kedua.
- Wajib melakukan pembayaran Kembali kepada Pihak Pertama atas perintah tertulis dari Pihak Pertama apabila oleh sebab apapun, Pihak Kedua tidak/lalai melakukan pembayaran Kembali atas jumlah terutang Fasilitas Pembiayaan kepada Pihak Pertama atau pembayaran mana tidak diterima oleh Pihak Pertama secara penuh.

- d. Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. 003/SP/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Mulyo Suseno sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua.

Objek	Pemberian Fasilitas Pembiayaan untuk Modal Kerja.
Jangka Waktu	Diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan.
Nilai	Sebanyak-banyaknya Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu Rupiah) atau equivalennya ("Plafon Kredit").
Bunga	Sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Fasilitas Pembiayaan yang telah dipergunakan oleh Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk melakukan peninjauan Kembali atas Plafon Kredit.
- Berhak melakukan penolakan terhadap permohonan pencairan dari Pihak Kedua.
- Wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada *Supplier* atas setiap tuntutan yang dituduhkan, dan segala bantuan yang wajar kepada *Supplier*, dengan biaya *Supplier*, yang mungkin dimintakan oleh *Supplier*.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk menerima Fasilitas Pembiayaan dari Pihak Pertama
- Wajib untuk melakukan pembayaran Kembali kepada Pihak Pertama atas jumlah Fasilitas Pembiayaan yang telah dicairkan oleh Pihak Kedua dan dipergunakan oleh Pihak Kedua.

Wajib melakukan pembayaran Kembali kepada Pihak Pertama atas perintah tertulis dari Pihak Pertama apabila oleh sebab apapun, Pihak Kedua tidak/lalai melakukan pembayaran Kembali atas jumlah terutang Fasilitas Pembiayaan kepada Pihak Pertama atau pembayaran mana tidak diterima oleh Pihak Pertama secara penuh.

L. Perizinan

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Perizinan Usaha

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220100380257 diterbitkan tanggal 5 Maret 2020, yang diubah terakhir kali pada 13 September 2022, berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission*).

2. Perizinan dan Pendaftaran Lain Terkait Kegiatan Usaha

1) Izin Usaha Industri („IUI“)

Perseroan telah memiliki IUI untuk Aktivitas Pengemasan dengan kode KBLI 82920 dan Industri Pencetakan dengan kode KBLI 18111 yang diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2020 melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*).

Bahwa untuk memenuhi ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud Pasal 563 huruf a Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, IUI yang telah dimiliki oleh Perseroan tersebut sedang dilakukan pengurusan migrasi data ke OSS RBA berdasarkan bukti tangkapan layar (*screenshot*) akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Perseroan.

2) Sertifikat Standar Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial

Perseroan telah memiliki Sertifikat Standar Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial dengan No. 02201003802570005 tanggal 5 September 2022, diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.

3) Sertifikat Standar Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* (IoT)

Perseroan telah memiliki Sertifikat Standar Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* (IoT) dengan No. 02201003802570006 tanggal 5 September 2022, diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.

3. Perizinan Lingkungan

a. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial

Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha untuk Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial dengan kode KBLI 62015 No. 05092201136710030 tanggal 5 September 2022 diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.

b. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* (IoT)

Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha untuk Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* (IoT) dengan kode KBLI 62024 No. 05092201136710029 tanggal 5 September 2022 diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.

4. Ketenagakerjaan

a. Wajib Lapor Ketenagakerjaan („WLK“)

Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan atas Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, dengan No. Pelaporan 15710.20220913.0002 pada tanggal 13 September dan kewajiban mendaftar Kembali pada tanggal 13 September 2023.

b. Peraturan Perusahaan

Perseroan telah membuat peraturan perusahaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Perusahaan Nomor 568.1/3986-HI/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sehingga Perseroan telah memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

c. Pemenuhan BPJS

Perseroan telah melakukan kewajiban mendaftarkan Pekerjaanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana tertera dalam Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 22192290 yang dikeluarkan di Jakarta Selatan pada tanggal 13 September 2022 oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan Kode Entitas No. 00031008 untuk BPJS Kesehatan.

Perseroan telah melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran premi asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana terbukti dalam rincian bukti setoran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode bulan November 2022, Desember 2022, dan Januari 2023.

5. Perpajakan

a. NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 94.143.560.4-013.000 yang terdaftar atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Tangerang Barat yang terdaftar sejak 28 Januari 2020.

b. Surat Keterangan Terdaftar

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor: S-7619KT/WPJ.08/KP.0203/2022 tanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Tangerang Barat.

c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-145PKP/WPJ.08/KP.0203/2022 tanggal 21 April 2022 dikeluarkan oleh KPP Pratama Tangerang Barat.

M. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Pembiayaan Dengan Lembaga Keuangan Non-Bank

Perseroan mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan non-bank sebagai berikut:

- a. Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2021050003 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Clemont Finance Indonesia sebagai *Lessor* dan PT Pelita Teknologi Global sebagai *Lessee*, dengan rincian sebagai berikut:

Objek	Jual dan Sewa-Balik 1 (satu) unit mesin FB 350 Flexo Printing Press tahun 2021.
Jangka Waktu	Berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023.
Nilai	Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah) include. VAT.
Bunga dan Denda	Flat rate 6.95% p.a.
Jaminan	Untuk menjamin ketaatan <i>Lessee</i> terhadap segala ketentuan dalam Perjanjian ini, maka <i>Lessee</i> dan/atau Penjamin telah memberikan Jaminan kepada <i>Lessor</i> berupa: a. Jaminan 1 (satu) unit mesin FB 350 Flexo Printing Press tahun 2021 (Baru) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 01 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Bonardo Nasution, S.H., Notaris di Jakarta.

Hak dan Kewajiban *Lessor*:

- Berhak untuk meminta kepada *Lessee* jaminan tambahan yang sifat dan jenisnya ditetapkan oleh *Lessor* dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri ("Perjanjian Jaminan") yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- Wajib untuk memberikan Objek dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan tersebut kepada Pihak *Lessee*.

Hak dan Kewajiban *Lessee*:

- Berhak untuk menerima Objek dari Perjanjian Sewa Pembiayaan tersebut.
- Wajib untuk melakukan pembayaran sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian ini dan di dalam Jadwal, termasuk, Simpanan Jaminan, Biaya Komitmen, Biaya Penyiapan Dana, Biaya Hukum dan Notaris, Pembayaran di muka dan Premi Asuransi dan semua jumlah/pembayaran lainnya yang ditetapkan dan harus dibayar menurut Perjanjian ini.
- Wajib untuk memberikan, jika diminta *Lessor*, jaminan tambahan yang sifat dan jenisnya ditetapkan oleh *Lessor* dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Jaminan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- Wajib untuk mengasuransikan jaminan tambahan dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk kepentingan *Lessor*, atas beban biaya *Lessee*, pada perusahaan asuransi yang disetujui atau ditunjuk oleh *Lessor*. Dalam hal jaminan tambahan tersebut telah diasuransikan terlebih dahulu oleh *Lessee* maka *Lessee* wajib mengajukan permohonan *endorsement* kepada perusahaan asuransi untuk perubahan nama tertanggung kepada *Lessor* atau penambahan "*Leasing Clause*" pada polis asuransi dimaksud.
- Wajib untuk setiap waktu selama jangka waktu Perjanjian ini dan atas biayanya sendiri, menutup asuransi, termasuk tetapi tidak terbatas pada asuransi Barang Jual dan Sewa-Balik, terhadap resiko-resiko dan dalam jumlah yang dipandang *Lessor* dengan Perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh *Lessor*. Setiap polis tersebut harus menyebut *Lessor* sebagai pihak tertanggung tambahan dan sebagai "*exclusive loss payee*"/penerima santunan kerugian eksklusif, serta mencantumkan ketentuan-ketentuan lain untuk keuntungan *Lessor* sebagaimana diminta oleh *Lessor*.
- Wajib untuk menyerahkan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan kepada *Lessor* dalam jangka waktu 60 hari dan 120 hari setelah setiap periodenya.
- Wajib untuk memberikan ijin kepada pihak *Lessor* dan/atau perwakilan yang ditunjuk untuk setiap saat memeriksa kegiatan usaha dan jaminan (jika ada) ke tempat ditempatkan.
- Wajib untuk memberikan laporan kepada *Lessor* apabila terjadi kelalaian.
- Wajib untuk tidak menjual atau setuju untuk menjual barang kepada pihak lain dan wajib menggunakan barang hanya untuk kegiatan usaha *Lessee*.
- Wajib untuk tidak merubah kepemilikan saham dan akta perusahaan tanpa memberitahukan secara tertulis kepada *Lessor*

Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan (*Negative Covenant*) yang meliputi:

Berdasarkan perjanjian ini dan Surat No. 001/SK/VI/PTG/2022 tanggal 16 Juni 2022, *Lessee* dengan ini mengikat diri terhadap *Lessor* bahwa *Lessee* tidak akan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari *Lessor*:

- memasang, menanam, mengikat atau dengan suatu cara apapun melekatkan Barang Jual dan Sewa Balik pada barang tidak bergerak milik pihak ketiga baik yang berupa tanah dan/atau bangunan ataupun barang tidak bergerak lainnya, tempat Barang Jual dan Sewa-Balik disimpan dan/atau digunakan, mutatis mutandis dalam hal Barang Jual dan Sewa Balik Usaha adalah bangunan atau barang tidak bergerak lainnya.

- Mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian sejenis dengan pihak Lembaga keuangan lain ataupun dengan pihak *Lessor* lainnya.
- Meminjamkan atau memberikan kepada sesuatu perusahaan, organisasi atau pribadi kecuali dalam hal-hal yang berlaku pada praktek usaha yang wajar dan kesinambungan usaha *Lessee*.
- Memperoleh saham-saham dalam modal saham yang mengakibatkan akuisisi (perubahan pengendali) atau merger atau konsolidasi; atau mengambil Tindakan sehubungan dengan pembersan, likuidasi atau pembubaran.
- Merubah secara materil susunan manajemen dan pemegang saham pengendali, dan bidang usaha sebagaimana yang berlangsung pada saat ini.
- Mengalihkan atau memindatangkan hak dan kewajiban menurut Perjanjian Pembiayaan ini, baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini beserta rencana penggunaan dananya, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Lessor terkait perubahan bidang usaha berdasarkan Surat No. 002/SK/VII/PTG/2022 tanggal 15 Juli 2022 serta telah memberitahukan kepada *Lessor* terkait perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Surat Pemberitahuan No. 001/SK/IX/PTG/2022 dan Tanda Terima Surat Pemberitahuan No. 004/TT/PTG/IX/2022.

2. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga Lainnya

A. Kegiatan Usaha

- Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa No. CTR009549 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Indosat Tbk sebagai Purchaser dan PT Pelita Teknologi Global sebagai *Supplier*.

Objek	Pengadaan Barang <i>Sim Card</i> (" <i>Deliverables</i> ") Dan Jasa logistic pengiriman <i>Deliverables</i>
Jangka Waktu	Berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan 01 Maret 2025 atau sampai dengan selesainya Jasa berdasarkan <i>Purchase Order</i> ('PO') terakhir yang dikeluarkan selama Jangka Waktu Kontrak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
Nilai	Ditentukan secara terpisah sesuai dengan PO.
Sifat Perjanjian	<i>Non-exclusive</i>

Hak dan Kewajiban *Purchaser*:

- Berhak untuk menggunakan *Deliverables* sesuai dengan Perjanjian.
- Berhak untuk, dalam hal *Supplier* lalai atau gagal atau tidak segera melakukan kewajibannya selama Masa Garansi, menuntut pelaksanaan Sebagian atau keseluruhan kegiatan dimaksud dengan cara lain, dan mencairkan Jaminan yang diberikan oleh *Supplier* yang masih dalam penguasaan *Purchaser* berdasarkan Kontrak dan/atau *Statement of Work* terkait.
- Wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada *Supplier* atas setiap tuntutan yang dituduhkan, dan segala bantuan yang wajar kepada *Supplier*, dengan biaya *Supplier*, yang mungkin dimintakan oleh *Supplier*.

Hak dan Kewajiban *Supplier*:

- Berhak untuk secara penuh dan lengkap menyediakan *deliverables* kepada *Purchaser* yang diatur dalam Kontrak ini.
- Wajib untuk menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh *Purchaser* dan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan *Deliverables*.
- Wajib untuk sejak Tanggal Efektif Kontrak dan selama Jangka Waktu Kontrak, memberitahukan *Purchaser* secara tertulis apabila ada peristiwa apapun yang diketahui

oleh *Supplier* dapat menyebabkan atau merupakan pelanggaran terhadap jaminan atau kewajiban apapun yang terdapat dalam Kontrak ini.

- Wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak terlepas dari adanya perselisihan, kontroversi atau klaim di antara Para Pihak yang terkait dengan Kontrak, kecuali Kontrak telah dihentikan dengan Pasal 36 (Pengakhiran).
- Wajib untuk mematuhi ketentuan yang terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), berdasarkan Kontrak dan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- Wajib untuk memelihara, dengan biayanya sendiri, level yang layak atas jaminan asuransi sesuai dengan Pasal 27 (Asuransi), persyaratan hukum dari yurisdiksi dimana hal tersebut dibuat dan yurisdiksi dimana hal tersebut dibuat dan yurisdiksi dimana *Deliverables* akan dilaksanakan.
- Wajib untuk sebelum pengiriman *Deliverables*, mengatur penyimpanan dari *Deliverables* di Gudang *Supplier*, termasuk:
 - i. Memelihara gudang-gudang *Supplier*;
 - ii. Memastikan bahwa semua *Deliverables* dikemas secara cukup dan disimpan untuk menghindari kerusakan;
 - iii. Memastikan indentifikasi dan pemeriksaan yang wajar atas material dan invoice terkait atau dokumen lainnya;
- Wajib untuk menyerahkan laporan perkembangan kepada *Purchaser* yang menjelaskan secara rinci perkembangan penyediaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam *Statement of Work* yang relevan.
- Wajib untuk, jika disyaratkan dalam *Statement of Work*, memberikan garansi kepada *Purchaser* atas hasil *Deliverables* dari kerusakan, bebas dari cacat rancang bangun, cacat material, cacat proses, cacat pengerjaan serta cacat tersembunyi lainnya yang dapat menghalangi kinerja atau penggunaan *Deliverables* secara wajar sesuai dengan Spesifikasi.
- Wajib untuk segera menyatakan secara tertulis kepada *Purchaser* terkait Konflik Kepentingan yang ada atau potensi Konflik Kepentingan yang timbul setelah Tanggal Efektif *Statement of Work* (sebagaimana mungkin terjadi).

Pengakhiran:

Perjanjian dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Termination for Cause*

Tanpa membatasi hak pengakhiran lainnya berdasarkan Kontrak ini, masing-masing Pihak ("Pihak yang Melakukan Pengakhiran") dapat, dengan pemberitahuan tertulis, segera mengakhiri Kontrak ini atau *Statement of Work* yang relevan dan PO tanpa mengesampingkan hak atas segala Tindakan atau perbaikan yang mungkin timbul untuk suatu Pihak:

- a. Apabila Pihak lainnya yang melakukan pelanggaran material dalam Kontrak ini dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender dari tanggal dimana Pihak yang Melakukan Pengakhiran mengirimkan kepada Pihak yang Melanggar suatu pemberitahuan tertulis yang menyebutkan mengenai pelanggaran dan permintaan untuk perbaikan.
- b. Apabila Pihak lainnya melanggar kewajiban material dari Kontrak ini dan pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki.
- c. Apabila *Purchaser* adalah Pihak Yang Melakukan Pengakhiran:
 - i. Apabila penolakan atas Pekerjaan dan/atau Jasa mengenai Inspeksi dan Penerimaan pada Perjanjian terjadi.
 - ii. *Liquidated Damages* dan *Service Credit* sesuai yang diatur dalam Perjanjian.
 - iii. Apabila *Supplier* melanggar *Sub Supplier* sesuai yang diatur dalam Perjanjian.

- iv. Apabila *Supplier* melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kepemilikan, Dan Perlindungan Atas Material.
 - v. Apabila *Supplier* melanggar Kerahasiaan atau Privasi Data, Perlindungan Data Dan Keamanan sesuai yang diatur dalam Perjanjian;
 - vi. Pernyataan atau jaminan yang dibuat atau dianggap sudah dibuat oleh atau atas nama *Supplier* dalam Perjanjian ini atau *Statement of Work* terbukti tidak benar secara material Ketika dibuat.
2. Pengakhiran Sewaktu-waktu
- a. *Purchaser* dapat, sewaktu-waktu, tanpa memberikan alasan apapun, mengakhiri Kontrak ini atau *Statement of Work* atau PO yang relevan dengan pemberitahuan tidak kurang dari 20 (dua puluh) Hari Kalender ("Tanggal Pengakhiran") tanpa ada klaim lebih lanjut oleh *Supplier* kepada *Purchaser* selain:
 - i. Pembayaran untuk semua jumlah yang tehutang kepada *Supplier* hingga Tanggal Pengakhiran.
 - ii. Pembayaran atas Pekerjaan dan/atau Jasa yang sudah diserahkan kepada dan diterima oleh *Purchaser* sampai dengan Tanggal Pengakhiran, dan oleh karenanya *Supplier* tidak berhak untuk melakukan klaim lebih lanjut, Tindakan atau proses terhadap *Purchaser* sehubungan dengan atau yang timbul dari pengakhiran dalam Pengakhiran Sewaktu-waktu dalam Perjanjian.
 - b. Apabila *Purchaser* melaksanakan Pengakhiran Sewaktu-waktu ini, maka *Purchaser* dapat melakukan hal-hal berikut:
 - i. Memerintahkan *Supplier* untuk menghentikan atau memperlambat pelaksanaan dari Pekerjaan dan/atau Jasa dengan segera setelah pemberitahuan tertulis diberikan oleh *Purchaser* kepada *Supplier*; dan
 - ii. *Supplier* memfokuskan kegiatannya hanya pada pengiriman dan penyelesaian Pekerjaan dan/atau Jasa yang ditentukan oleh *Purchaser*.
3. Pengakhiran Karena Insolvensi atau *Force Majeure*
- Salah satu Pihak dapat, dengan pemberitahuan tertulis, dengan segera mengakhiri Kontrak ini jika Pihak yang lainnya mengalami kejadian insolvensi, atau apabila Kejadian *Force Majeure* mempengaruhi salah satu Pihak secara terus menerus untuk jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja.
4. Pengakhiran Karena Tidak Ada Penerbitan PO
- Dalam hal tidak ada PO yang diterbitkan oleh *Purchaser* dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Tanggal Efektif Kontrak, *Purchaser* berhak untuk mengakhiri Kontrak dengan mengirimkan pemberitahuan.
5. Penangguhan Oleh *Purchaser*
- Purchaser* dapat melakukan penangguhan terhadap *Deliverables* berdasarkan *Statement of Work* dan PO yang relevan untuk jangka waktu tertentu tanpa mengakhiri keseluruhan *Statement of Work* dengan sebelumnya memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada *Supplier* mengenai penangguhan (*Deliverables* yang ditangguhkan akan dianggap dikeluarkan dari *Statement of Work* dan segala kewajiban berdasarkan *Statement of Work* dan segala kewajiban berdasarkan *Statement of Work* tersebut selain dari yang berkaitan dengan *Statement of Work* yang ditangguhkan akan terus berlaku). *Purchaser* akan membayar *Supplier* untuk *Deliverables* yang *Supplier* akan berikan kepada dan diterima oleh *Purchaser* selama masa penangguhan tersebut.

Cidera Janji:

Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian ini.

Penyelesaian Sengketa:

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja dari tanggal Pemberitahuan Perselisihan atau tanggal lain yang disetujui oleh Para Pihak, Para Pihak harus bertemu di tempat yang telah ditentukan oleh *Purchaser* untuk berusaha menyelesaikan Perselisihan melalui negosiasi atau penyelesaian secara damai. Segala aspek pertemuan, kecuali fakta atas kejadiannya, harus dijaga kerahasiannya dan segala komunikasi antara perwakilan pada pertemuan dilakukan tanpa prasangka.

Apabila perwakilan Para Pihak tidak atau tidak dapat menyelesaikan Perselisihan melalui negosiasi atau secara damai, maka Perselisihan harus dirujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), beralamat di Wahana Graha Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan menggunakan aturan arbitrase dan konsiliasi, kecuali jika peraturan tersebut diubah oleh Para Pihak secara tertulis. Kedudukan arbitrase adalah di Jakarta.

- b. Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Pengembangan Aplikasi New AMS (*Audit Management System*) No. 381/PKS/ITP-DLOG/2022-4200065698 tanggal 13 September 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Bank Central Asia Tbk sebagai BCA dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Vendor.

Objek	Jasa Pengembangan Aplikasi New AMS (<i>Audit Management System</i>)
Jangka Waktu	Sejak ditandatanganinya Surat Konfirmasi yaitu tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan ditandatanganinya berita acara Go Live yaitu pada bulan Agustus 2023.
Nilai	Sesuai dengan kesepakatan para pihak
Masa Garansi	Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya berita acara Go Live dalam hal Aplikasi telah dilakukan pengembangan dan Aplikasi dapat beroperasi dalam kondisi baik oleh para pihak.

Hak dan Kewajiban BCA:

- Berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak tanpa adanya kewajiban pembayaran ganti rugi dalam hal Vendor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Vendor termasuk apabila ada perintah dari otoritas pengawas perbankan yang berwenang.
- Berhak untuk menggunakan hasil Pekerjaan yang dilakukan Vendor berdasarkan Perjanjian dimanapun sesuai dengan keinginan BCA tanpa pembatasan dalam bentuk apapun.
- Wajib untuk membayar Biaya Jasa sesuai dengan ketentuan pembayaran yang telah disepakati Para Pihak dalam Perjanjian

Hak dan Kewajiban Vendor:

- Berhak menerima pembayaran atas Biaya Jasa dari BCA sesuai ketentuan dalam Perjanjian dan PO.
- Wajib untuk memberikan kepada BCA hasil Pekerjaan beserta dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk menggunakan hasil Pekerjaan (jika ada) melalui mekanisme yang telah disepakati Para Pihak, pada tanggal penyelesaian Pekerjaan yang telah disepakati dalam PO.
- Wajib untuk melakukan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

Pengakhiran:

Para pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pengakhiran perjanjian dimuka hakim pengadilan.

Cidera Janji:

Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian ini.

Penyelesaian Sengketa:

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Perjanjian Kerjasama Jasa Pengembangan Aplikasi Grup *International Business Back Office* (IBO) No. 025/PKS/KP/ITP-DLOG/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Bank Central Asia Tbk sebagai BCA dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Vendor.

Objek	Jasa Pengembangan IT untuk Aplikasi Grup <i>International Business Back Office</i> (IBO)
Jangka Waktu	Berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2023
Nilai	BCA akan membayar biaya jasa kepada Vendor sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh Para Pihak dalam masing-masing Purchase Order (PO) untuk setiap Pekerjaan dengan tetap mengacu pada Perincian Biaya dalam Perjanjian

Hak dan Kewajiban BCA:

- Berhak atas penyelesaian dan penyerahan Pekerjaan oleh Vendor dan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam PO.
- Berhak untuk menggunakan hasil Pekerjaan yang dilakukan Vendor berdasarkan Perjanjian dimanapun sesuai dengan keinginan BCA tanpa pembatasan dalam bentuk apapun.
- Berhak untuk menunda pembayaran Biaya Jasa apabila Vendor tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan baik Sebagian maupun seluruh kewajibannya dalam Perjanjian
- Wajib untuk membayar Biaya Jasa sesuai dengan ketentuan pembayaran yang telah disepakati Para Pihak dalam PO.

Hak dan Kewajiban Vendor:

- Berhak menerima pembayaran atas Biaya Jasa dari BCA sesuai ketentuan dalam Perjanjian dan PO.
- Wajib untuk memberikan kepada BCA hasil Pekerjaan beserta dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk menggunakan hasil Pekerjaan (jika ada) melalui mekanisme yang telah disepakati Para Pihak, pada tanggal penyelesaian Pekerjaan yang telah disepakati dalam PO.
- Wajib untuk memberikan garansi atas hasil Pekerjaan kepada BCA untuk jangka waktu yang disepakati bersama terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Go Live.
- Wajib untuk melakukan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan PO.
- Wajib untuk tidak memberikan, menawarkan, menjual, mengalihkan dan/atau melepaskan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian baik Sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain mana pun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.

Pengakhiran:

- BCA dapat mengakhiri Perjanjian setiap saat selama Jangka Waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Vendor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian ini:
 - Apabila Vendor dilikuidasi, dimohonkan, atau berada dalam keadaan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

- b. Apabila Vendor lalai atau tidak melaksanakan baik Sebagian maupun seluruh kewajiban Vendor sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- c. Apabila pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Vendor sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar baik Sebagian maupun seluruhnya.
- d. Apabila Vendor menghentikan kegiatan usahanya atau izin usaha Vendor dicabut atau dibekukan.
- e. Apabila Vendor melakukan pelanggaran atas ketentuan hukum yang berlaku yang dapat atau akan dapat mengganggu pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau PO.
- f. Apabila Vendor terlibat dalam tindak pidana atau dikenakan sanksi lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau pelanggaran kewajiban lain yang oleh BCA dianggap dapat menghalangi atau memengaruhi kemampuan Vendor untuk melaksanakan dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- g. Apabila terdapat keadaan-keadaan lain yang dapat merugikan atau menghambat kepentingan dan hak-hak BCA berdasarkan Perjanjian ini.
- h. Apabila terdapat keadaan-keadaan lain yang dapat merugikan atau menghambat kepentingan dan hak-hak BCA berdasarkan Perjanjian ini.
- i. Apabila reputasi Vendor menurun sedemikian rupa sehingga memengaruhi BCA; dan/atau
- j. Apabila ada perintah dari otoritas pengawas perbankan untuk mengakhiri Perjanjian.

Cidera Janji:

Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian ini.

Penyelesaian Sengketa:

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- d. Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Pengembangan Aplikasi *New Management Report* yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Bank Central Asia Tbk sebagai BCA dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Vendor No. 369/PKS/ITP-DLOG/2022-4200065292 tanggal 2 September 2022.

Objek	Jasa pengembangan Aplikasi <i>New Management Report</i>
Jangka Waktu	Berlaku sejak tanggal Surat Konfirmasi yaitu tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal ditandatanganinya Go Live yaitu tanggal 23 Juni 2023
Nilai	Sejumlah dengan kesepakatan para pihak
Masa Garansi	Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 23 Juni 2023

Hak dan Kewajiban BCA:

- Berhak atas penyelesaian dan penyerahan Pekerjaan oleh Vendor dan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian.
- Berhak untuk menggunakan hasil pengembangan Aplikasi dimanapun sesuai dengan keinginan BCA tanpa pembatasan dalam bentuk apapun.
- Berhak untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak tanpa adanya kewajiban pembayaran ganti rugi dalam hal Vendor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Perjanjian termasuk apabila ada perintah dari otoritas pengawas perbankan yang berwenang.

- Wajib untuk membayar biaya pengembangan Aplikasi sebagaimana dirincikan dalam Perjanjian

Hak dan Kewajiban Vendor:

- Berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana dirincikan dalam Perjanjian dari BCA.
- Wajib untuk selama masa garansi menyediakan jasa perbaikan untuk BCA tanpa mengenakan biaya apapun kepada BCA sesuai dengan service level dan wajib melaporkan hasil perbaikan kepada BCA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah perbaikan selesai dilakukan.

Pengakhiran:

Para pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pengakhiran perjanjian dimuka hakim pengadilan.

Cidera Janji:

Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian ini

Penyelesaian Sengketa:

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. Kerjasama

- Perjanjian Kerjasama No. 003/PTG-PAN/PK/0121 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Pertama dan PT Packaging Antar Nusa sebagai Pihak Kedua.

Objek	Kerjasama dalam menyediakan material pembuatan <i>smart card</i> dan penyediaan voucher.
Jangka Waktu	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2026.
Nilai	Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) yang dibayarkan kepada Pihak Pertama dengan cara angsuran sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yang akan dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 27 pada bulan berjalan.
Ruang Lingkup	Ruang lingkup dalam Perjanjian ini adalah <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan barang material chip; Pengadaan barang material kertas; Pengadaan barang material packaging; dan Pengadaan voucher berikut dengan tenaga kerja yang berkaitan dengan pembuatan voucher tersebut.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk mengenakan sanksi kepada Pihak Kedua atas kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama atas keterlambatan Pihak Kedua dalam menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama.
- Wajib untuk memastikan penerbitan PO kepada Pihak Kedua selama Jangka Waktu Perjanjian berlangsung.

- Wajib untuk menyampaikan bukti tertulis apabila terdapat Produk yang cacat produksi atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati berdasarkan PO yang telah diterbitkan.
- Wajib untuk memberi ganti rugi dan melindungi Pihak Kedua terhadap seluruh pengeluaran, klaim, kehilangan, kerugian dan pertanggungjawaban atau tindakan sehubungan dengan hal tersebut, yang ditimbulkan dari atau sebagai akibat dari pelanggaran Perjanjian ini oleh Pihak Pertama atau tidak dilaksanakannya sesuatu oleh Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Pihak Pertama atas pekerjaan yang diberikan kepada Pihak Kedua sesuai dengan PO.
- Wajib untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ruang Lingkup Pekerjaan pada Perjanjian ini dengan baik.
- Wajib untuk melakukan perhitungan dan menyampaikan biaya atas Pekerjaan kepada Pihak Pertama berdasarkan PO yang telah disampaikan dalam waktu 3 (tiga) Hari setelah PO diterima oleh Pihak Kedua.
- Wajib untuk memenuhi kuantitas dan kualitas pengiriman sesuai dengan PO yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama.
- Wajib untuk memberi ganti rugi dan melindungi Pihak Pertama terhadap seluruh pengeluaran, klaim, kehilangan, kerugian dan pertanggungjawaban atau tindakan sehubungan dengan hal tersebut, yang ditimbulkan dari atau sebagai akibat dari pelanggaran Perjanjian ini oleh Pihak Kedua atau tidak dilaksanakannya sesuatu oleh Pihak Kedua.

Pengakhiran:

Peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di bawah ini dikategorikan sebagai peristiwa kelalaian (wanprestasi) terhadap Perjanjian ini:

a. Wanprestasi

Salah satu Pihak lalai melaksanakan satu atau lebih kewajiban atau melanggar ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini.

b. Kepailitan

Bilamana salah satu Pihak dalam Perjanjian ini oleh instansi yang berwenang dinyatakan berada dalam keadaan pailit.

c. Permohonan Kepailitan

Bilamana salah satu Pihak dalam Perjanjian ini mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau bilamana pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar salah satu Pihak dalam Perjanjian ini dinyatakan dalam keadaan pailit

d. Terkena Sitaan

Apabila salah satu Pihak dikenakan suatu sitaan berkekuatan hukum tetap, baik Sebagian maupun seluruh harta/asset.

Dalam hal suatu kejadian Kelalaian berdasarkan Perjanjian ini terjadi, maka Pihak yang tidak lalai dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menghentikan Perjanjian kecuali karena sebab kepailitan. Apabila Pihak yang tidak lalai berkehendak untuk menghentikan Perjanjian ini, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis ke Pihak yang lalai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya, kecuali untuk penghetian karena sebab kepailitan, maka kehendak tersebut cukup diberitahu dalam waktu yang dianggap layak sebelum penghentian yang dikehendakinya.

Cidera Janji:

Apabila Salah satu Pihak lalai melaksanakan satu atau lebih kewajiban atau melanggar ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini.

Penyelesaian Sengketa:

Apabila timbul perselisihan, sengketa atau perbedaan pendapat antara Para Pihak mengenai cara pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian ini (termasuk hak dan tanggung jawab Para Pihak atau hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian ini) atau dokumen-dokumen yang diadakan sesuai dengan Perjanjian ini menyangkut sesuatu atau hal apapun sifatnya yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau suatu dokumen yang diadakan sesuai dengan Perjanjian ini, termasuk setiap persoalan menyangkut keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya, Para Pihak bermaksud untuk menyelesaikan nya secara musyawarah di antara mereka. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari dari tanggal dimana salah satu Pihak menyampaikan maksudnya kepada Pihak lainnya untuk mengajukan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

C. Jual Beli

1. Perjanjian Jual Beli Mesin Trimat tanggal 26 April 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Jony sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua.

Objek	Jual Beli Mesin Trimat 4250i Mailbase Module (Cardline 7000), SIM Kitting Automation.
Jangka Waktu	Berlaku selama 24 bulan sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2024.
Nilai	Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) yang dibayarkan kepada Pihak Pertama dengan cara angsuran sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yang akan dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 27 pada bulan berjalan.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk menerima pembayaran atas Objek Jual Beli dari Pihak Kedua.
- Wajib untuk memberi ganti rugi dan melindungi Pihak Kedua terhadap seluruh pengeluaran, klaim, kehilangan dan pertanggungjawaban atau Tindakan sehubungan dengan hal tersebut yang ditimbulkan dari atau sebagai akibat dari pelanggaran Perjanjian ini oleh Pihak Pertama atau tidak dilaksanakannya sesuatu oleh Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk, selama Jangka Waktu Perjanjian ini berjalan, meminta referensi pihak yang dapat memperbaiki Mesin apabila karena satu dan lain hal terjadi kerusakan terhadap Mesin yang mana seluruh biaya dan beban lain sehubungan dengan perbaikan kerusakan Mesin menjadi beban dari Pihak Kedua.
- Wajib untuk bertanggung jawab untuk melakukan instalasi Mesin sesuai dengan kebutuhannya setelah diterimanya Mesin di Lokasi (ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Sertah Terima oleh Para Pihak).
- Wajib menjaga kondisi Mesin selalu dalam keadaan baik dan layak guna selama Jangka Waktu Perjanjian ini berlangsung.
- Wajib untuk melakukan perawatan terhadap Mesin secara berkala, perawatan mana dilakukan secara tercatat selama Jangka Waktu Perjanjian ini berlangsung.
- Wajib melakukan sosialisasi terkait penggunaan wajar dan perawatan atas Mesin sebanyak 1 (satu) kali pada saat Mesin telah berada di Lokasi kepada pihak dan atau karyawan yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.

D. Sewa Menyewa

1. Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RPX Center No. 038/SBA-PTG/PKS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Sentra Bhanuadi sebagai Pemilik dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Penyewa.

Objek	Sewa menyewa Ruangan kantor di Gedung RPX Center lantai 8, Jl. Ciputat Raya No. 99, Jakarta dengan luas 194.61 M ² .
Jangka Waktu	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 15 Agustus 2022 sampai dengan 14 Agustus 2027
Nilai	<p>Biaya sewa atas Objek Perjanjian adalah dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Biaya Sewa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rp130.000/M²/bulan untuk tahun ke 1 (satu) sampai dengan tahun ke-2 (dua); - Rp150.000/M²/bulan untuk tahun ke 3 (tiga) sampai dengan tahun ke 4 (empat) - Rp160.000/M²/bulan untuk tahun ke 5 (lima) <p>Harga atas sewa tersebut belum termasuk PPn 11%</p> <p>2) Cara pembayaran Biaya Sewa 3 (tiga) bulan dimuka</p> <p>3) Tanggal Mulai Bayar Biaya Sewa Dimulai sejak 18 Agustus 2022</p>
Jaminan	Jaminan atas perjanjian tersebut adalah Uang Jaminan Sewa dengan rincian Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) x 194.61 sqm x 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp75.897.900,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus Rupiah)

Hak dan Kewajiban Pemilik:

- Berhak untuk memberlakukan perubahan/kenaikan terhadap biaya sewa dan biaya layanan sewa apabila selama dalam jangka waktu Perjanjian ini terdapat hal-hal mendesak yang dapat mempengaruhi besarnya biaya sewa dan biaya layanan sewa, yaitu antara lain kenaikan bahan bakar minyak (BBM), perubahan upah minimum dan hal-hal lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Wajib untuk menyerahkan Ruangan kepada Penyewa.
- Wajib untuk mengasuransikan bagian-bagian Gedung yang dapat diasuransikan atas kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, gempa bumi, dan semua jenis resiko yang mungkin dapat terjadi pada Gedung yang pada umumnya termasuk dalam kategori yang dapat diasuransikan.

Hak dan Kewajiban Penyewa:

- Berhak untuk menerima Ruangan Sewa dari Pemilik.
- Wajib untuk selama masa sewa memperbaiki dan merawat interior Ruangan dalam keadaan yang baik.
- Wajib untuk membayar denda apabila terjadi keterlambatan penyerahan ruangan sebesar Rp28.400,- (dua puluh delapan ribu empat ratus) per m²/hari.
- Wajib untuk selama berlangsungnya masa sewa, menyewakan kepada pihak lain Ruangan atau bagian dari Ruangan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pemilik.
- Wajib untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat perubahan, penggantian terhadap ruangan yang disewa atau saluran listrik, pendingin udara (AC), saluran pipa, mesin, atau system perlindungan api.
- Wajib untuk mempergunakan Ruangan sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang telah disetujui oleh Pemilik.
- Wajib untuk selain penggunaan biasa, menggunakan zat kimia, gas, atau cairan yang mudah meledak di dalam barang Premis.
- Wajib untuk tidak tanpa pernyataan tertulis dari Pemilik, membawa mesin atau alat berat ke dalam lahan kantor atau Ruangan yang disewa, kecuali apabila sangat diperlukan untuk menunjang pekerjaan Penyewa di dalam Ruangan yang disewa tersebut.

- Wajib untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta pajak yang berhubungan dengan keberlangsungan fungsi Gedung secara tepat waktu.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Pabrik dan Gudang tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Djino Textindo sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua sebagaimana akan diperpanjang dengan Akta Perjanjian Sewa-Menyewa Gudang No. 12 tanggal 29 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Thomas Wio, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang.

Objek	<p>Sewa menyewa bangunan pabrik permanen seluar 949M² (Sembilan ratus empat puluh Sembilan meter persegi) dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> Seluas 86M², terletak pada posisi B; Seluas 86M², terletak pada posisi C; Seluas 777 M², terletak pada posisi D. <p>Dan di tahun ke 2 (dua) masa sewa akan menambah area sewa untuk Gudang dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> Seluas 3.108 M², terletak pada posisi E1. <p>Sehingga luas area Bangunan yang akan disewa adalah seluas 4.057M² (empat ribu lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. Industri Raya III Blok AE No. 21, Kawasan Industri Jatake, Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.</p>
Jangka Waktu	<p>Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023 dan akan diperpanjang mulai sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2027.</p>
Nilai	<p>Harga sewa per meter persegi dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk Area Pabrik pada posisi B seluas 86 M² (delapan puluh enam meter persegi) sebesar RP25.000/M²/bulan atau sebesar Rp25.800.000/tahun atau sebesar 51.600.000/2 tahun; Untuk Area Pabrik pada posisi C seluas 86 M² (delapan puluh enam meter persegi) sebesar RP25.000/M²/bulan atau sebesar Rp25.800.000/tahun atau sebesar 51.600.000/2 tahun; Untuk area Pabrik pada posisi D seluas 777 M² (tujuh ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) sebesar Rp20.000/M²/bulan atau sebesar Rp186.480.000/tahun atau sebesar Rp372.960.000/2 tahun. <p>Di tahun ke 2 (dua) perhitungan untuk penambahan area sewa sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk area Gudang pada posisi E1 seluas 3.108 M² (tiga ribu seratus delapan meter persegi) sebesar Rp20.000/M²/bulan atau sebesar Rp745.920.000/tahun atau sebesar Rp1.491.840.000/2 tahun. <p>Pembayaran harga sewa Bangunan dilakukan secara bertahap yaitu dalam 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tahap pertama dilakukan pembayaran pada tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp476.160.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh ribu Rupiah). Tahap kedua dilakukan pembayaran pada Tahun ke 2 (dua) sewa sebesar Rp1.491.840.000,- (satu miliar empat ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah).

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk menerima Uang Sewa Area Sewa dari Pihak Kedua.
- Wajib untuk mengembalikan uang sewa untuk masa waktu sewa yang tersisa jika Bangunan dijual oleh Pihak Pertama sebelum masa berlakunya perjanjian sewa ini selesai.
- Wajib untuk mengembalikan uang sewa untuk masa sewa yang tersisa jika Bangunan disita oleh Pihak Ketiga berkenaan dengan kewajiban Pihak Pertama terhadap Pihak Ketiga.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk menerima Area Sewa dari Pihak Pertama.
- Wajib untuk tidak menyewakan lagi apa yang disewakan dalam Perjanjian ini kepada orang lain atau badan lain baik Sebagian maupun seluruhnya, kecuali dipergunakan untuk Group perusahaan atau perusahaan yang berafiliasi dengan Pihak Kedua; untuk itu Pihak kedua wajib memberitahukan secara tertulis ke Pihak Pertama.
- Wajib memelihara segala sesuatu yang disewakan dalam Perjanjian dengan sebagik-baiknya.
- Wajib untuk mengasuransikan segala barang milik kepunyaannya yang disimpan di Bangunan tersebut dan sekitarnya.
- Wajib untuk memperoleh persetujuan dari Pihak Pertama apabila terjadi perubahan pada Bangunan, ruangan, pekarangan dan/atau penambahan lainnya.
- Wajib untuk menggunakan objek perjanjian sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai Kegiatan Produksi dan Gudang Penyimpanan.

3. Perjanjian Sewa Menyewa Mesin Colamark tanggal 29 September 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara CV Emcy Maha Tirta sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua.

Objek	Sewa menyewa mesin <i>Colamark</i> dengan spesifikasi <i>Cardsfix System 13844 169437-1 Labeling Equipment/Packaging</i> .
Jangka Waktu	Berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 29 September 2022 dan terus berlaku sampai dengan 30 September 2024, kecuali diakhiri terlebih dahulu berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian.
Nilai	Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan perbulannya sebesar Rp83.333.333.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk menerima uang atas harga sewa dari Pihak Kedua.
- Wajib untuk memberi ganti rugi dan melindungi Pihak Kedua terhadap seluruh pengeluaran, kalim, kehilangan, kerugian dan pertanggungjawaban atau Tindakan sehubungan dengan hal tersebut, yang ditimbulkan dari atau sebagai akibat dari pelanggaran Perjanjian oleh Pihak Pertama atau tidak dilaksanakannya sesuatu oleh Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk menerima Mesin dari Pihak Pertama.
- Wajib untuk menanggung seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengiriman Mesin sampai di lokasi yang ditentukan oleh Pihak Kedua.
- Wajib untuk menjaga kondisi Mesin selalu dalam keadaan baik dan layak guna dan melakukan perawatan terhadap Mesin secara berkala ynag mana perawatan tersebut dilakukan secara tercatat.

4. Perjanjian Sewa Menyewa mesin Trimat420i Mailbase Module (Cardline 7000), SIM Kitting Automation T17156 tanggal 29 September 2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara CV Emcy Maha Tirta sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua.

Objek	Sewa menyewa Mesin Trimat 420i Mailbase Module (Cardline 7000), SIM Kitting Automation T17156.
Jangka Waktu	Berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 29 September 2022 dan terus berlaku sampai dengan 30 September 2024, kecuali diakhiri terlebih dahulu berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian.
Nilai	Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan perbulannya sebesar Rp83.333.333.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk menerima uang atas harga sewa dari Pihak Kedua.
- Wajib untuk memberi ganti rugi dan melindungi Pihak Kedua terhadap seluruh pengeluaran, kalim, kehilangan, kerugian dan pertanggungjawaban atau Tindakan sehubungan dengan hal tersebut, yang ditimbulkan dari atau sebagai akibat dari pelanggaran Perjanjian oleh Pihak Pertama atau tidak dilaksanakannya sesuatu oleh Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk menerima Mesin dari Pihak Pertama.
- Wajib untuk menanggung seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengiriman Mesin sampai di lokasi yang ditentukan oleh Pihak Kedua.
- Wajib untuk menjaga kondisi Mesin selalu dalam keadaan baik dan layak guna dan melakukan perawatan terhadap Mesin secara berkala ymag mana perawatan tersebut dilakukan secara tercatat.

5. Perjanjian Sewa Menyewa 420i Mailbase Module (Cardline 7000), SIM Kitting Automation T17157 tanggal 29 September 2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara CV Emcy Maha Tirta sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua.

Objek	Sewa menyewa Mesin Trimat 420i Mailbase Module (Cardline 7000), SIM Kitting Automation T17157.
Jangka Waktu	Berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 29 September 2022 dan terus berlaku sampai dengan 30 September 2024, kecuali diakhiri terlebih dahulu berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian.
Nilai	Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan perbulannya sebesar Rp83.333.333.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak untuk menerima uang atas harga sewa dari Pihak Kedua.
- Wajib untuk memberi ganti rugi dan melindungi Pihak Kedua terhadap seluruh pengeluaran, kalim, kehilangan, kerugian dan pertanggungjawaban atau Tindakan sehubungan dengan hal tersebut, yang ditimbulkan dari atau sebagai akibat dari pelanggaran Perjanjian oleh Pihak Pertama atau tidak dilaksanakannya sesuatu oleh Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk menerima Mesin dari Pihak Pertama.
- Wajib untuk menanggung seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengiriman Mesin sampai di lokasi yang ditentukan oleh Pihak Kedua.
- Wajib untuk menjaga kondisi Mesin selalu dalam keadaan baik dan layak guna dan melakukan perawatan terhadap Mesin secara berkala yang mana perawatan tersebut dilakukan secara tercatat.

E. Pinjam Pakai

- 1) Perjanjian Pinjam Pakai Kantor di Jl. Gatot Subroto KM 5 No. 66, Keroncong, Jatiuwung, Kota Tangerang tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Djoni Textindo sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua.

Objek	Hak Pinjam Pakai 1 (satu) ruangan kantor yang terletak di Jl. Gatot Subroto KM 5 No. 66, Keroncong, Jatiuwung, Kota Tangerang.
Jangka Waktu	Berlaku sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2023.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Wajib untuk menyerahkan 1 (satu) ruangan kantor yang terletak di di Jl. Gatot Subroto KM 5 No. 66, Keroncong, Jatiuwung, Kota Tangerang kepada Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak untuk mendapatkan hak pinjam pakai dari Pihak Pertama yang berupa 1 (satu) ruangan kantor yang terletak di di Jl. Gatot Subroto KM 5 No. 66, Keroncong, Jatiuwung, Kota Tangerang.
- Berhak untuk dapat meminjam-pakaikan Kembali ruangan Kantor dalam Perjanjian kepada pihak lain, baik untuk Sebagian maupun untuk seluruhnya dengan persetujuan dari Pihak Pertama.
- Berhak untuk mempergunakan segala apa yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian sesuai dengan peruntukannya, yaitu sebagai ruangan kantor oleh Pihak Kedua.
- Wajib Untuk memelihara ruangan kantor dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya, dengan biaya Pihak Kedua sendiri.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

N. Keterangan Mengenai Aset Perseroan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dan/atau menguasai dengan sah harta kakayaan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Bangunan

1) Bangunan Yang Dikuasai

Perseroan menguasai dengan sah atas tanah-tanah yang terdiri dari 3 (tiga) bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Tujuan Penggunaan
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RPX Center No. 038/SBA-PTG/PKS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Sentra Bhanuadi sebagai Pemilik dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Penyewa	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 15 Agustus 2022 sampai dengan 14 Agustus 2027	Gedung RPX Center lantai 8, Jl. Ciputat Raya No. 99, Jakarta	Kantor Operasional
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Pabrik tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Indra Gunawan sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua	Berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023	Jl. Industri Raya III Blok AE No. 21, Kawasan Industri Jatake, Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	Kegiatan Produksi dan Gudang Penyimpanan
3.	Perjanjian Pinjam Pakai Kantor di Jl. Gatot Subroto KM 5 No. 66, Keroncong, Jatiuwung, Kota Tangerang tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Djonitextindo sebagai Pihak Pertama dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Pihak Kedua	Berlaku sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2023	1 (satu) ruangan kantor yang terletak di Jl. Gatot Subroto KM 5 No. 66, Keroncong, Jatiuwung, Kota Tangerang	Kantor Pusat

b. Mesin dan Peralatan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki dan/atau menguasai dengan sah harta kekayaan berupa mesin dan peralatan yang terdiri dari 2 (dua) mesin dan peralatan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Alat	Merek Alat	No. Rangka	No. Mesin	Tahun	Milik
1.	Nilpeter	Mesin FB 350 Flexo Printing Press	FB350 (609511FZ3125)	FZ3125	2021	Perseroan
2.	Trimatt Perso	Mesin Trimat 4250i Mailbase Module (Cardline 7000), SIM Kitting Automation	T19240	2500p	2019	Perseroan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, atas 1 (satu) unit aset Mesin FB 350 Flexo Printing Press yang dimiliki oleh Perseroan tersebut sedang dijaminkan dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2021050003 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara PT Clemont Finance Indonesia sebagai Lessor dan PT Pelita Teknologi Global sebagai Lessee sebagaimana diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 1 tanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Bonardo Nasution, S.H., Notaris di Jakarta.

Bahwa sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini dan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2023, atas penjaminan harta kekayaan Perseroan kepada PT Clemont Finance Indonesia, apabila diasumsikan atas jaminan tersebut di eksekusi pada saat ini oleh kreditur maka hal tersebut akan berpengaruh secara material dan akan mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini dan berdasarkan Surat Direksi tanggal 14 Oktober 2022, Perseroan menguasai dengan sah harta kekayaan berupa mesin dan peralatan yang terdiri dari 3 (tiga) mesin dan peralatan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Alat	Merek Alat	No. Rangka	No. Mesin	Tahun	Milik
1.	Colamark	Colamark Cardsfix System 13844 169437-1 Labeling Equipment/ Packaging	Colamark Cardsfix System 13844 169437-1 Labeling Equipment/ Packaging	Colamark Cardsfix System 13844 169437-1 Labeling Equipment/ Packaging	2022	Perjanjian Sewa Menyewa Mesin Colamark tanggal 29 September 2022 antara Perseroan dengan CV Emcy Maha Tirta
2.	Trimatt	Trimatt 4250i Mailbase module (cardline 7000) sim kitting automation	Trimatt 4250i Mailbase module (cardline 7000) T17156	Trimatt 4250i Mailbase module (cardline 7000) T17156	2022	Perjanjian Sewa Menyewa mesin Trimat420i Mailbase Module (Cardline 7000), SIM Kitting Automation T17156 tanggal 29 September 2022 antara Perseroan dengan CV Emcy Maha Tirta
3.	Trimatt	Trimatt 4250i Mailbase module (cardline 7000) sim kitting automation	Trimatt 4250i Mailbase module (cardline 7000) T17157	Trimatt 4250i Mailbase module (cardline 7000) T17157	2022	Perjanjian Sewa Menyewa Mesin Trimat 420i Mailbase Module (Cardline 7000), SIM Kitting Automation T17157 tanggal 29 September 2022 antara Perseroan dengan CV Emcy Maha Tirta

O. Asuransi

No	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
1.	PT Asuransi FPG Indonesia dengan nomor polis FPG.24.0109.21.00228 tanggal 24 September 2022	1 Unit machine FB-350 Flexo Printing Press	Polis Asuransi All Risk Nilai Pertanggungan: Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah)	Berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2023	PT Clemont Finance Indonesia qq. PT Pelita Teknologi Global
2.	PT PAN Pacific Insurance dengan nomor polis 16012322120001 tanggal 28 Desember 2022	Persediaan	Polis Asuransi Kebakaran Nilai Pertanggungan Rp14.883.255.333,- (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah).	Berlaku sampai dengan 15 Desember 2023	PT Pelita Teknologi Global

Bahwa atas Polis Asuransi PT Asuransi FPG Indonesia dengan nomor polis FPG.24.0109.21.00228 tanggal 24 September 2022 terdapat Leasing Clause PT Clemont Finance Indonesia yang mana berbunyi:

“Mencatat dan menyetujui bahwa harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini telah diakui oleh PT Clemont Finance Indonesia, dan sebagai akibatnya, telah disepakati dengan Leasing tersebut dan Tertanggung bahwa jika terjadi kerugian, jika ada yang harus dibayar berdasarkan polis ini; setiap pembayaran sampai dengan jumlah yang menjadi hak Sewa untuk Pokok, Bunga, akrual dan biaya-biaya harus dilakukan kepada Sewa tersebut tanpa mengurangi hak Tertanggung atas selisihnya.

Klausul ini menjadi batal demi hukum setelah menerima saran dari Penyewa tersebut bahwa mereka tidak lagi tertarik pada properti yang diasuransikan berdasarkan polis ini”

2. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 2017 di Jakarta, dan berfokus pada jasa teknologi informasi dan industri kartu cerdas (*Smart Card*). Sejak didirikan pada tahun 2017 hingga 2020 Perseroan masih merumuskan dan membentuk manajemen dan tim ahli untuk persiapan operasional dan melakukan penetrasi pasar.


Perseroan memiliki visi sebagai perusahaan yang mampu menyediakan solusi teknologi terbaik kepada pelanggan, serta memiliki misi memberikan solusi terbaik dan *service excellence* melalui pengetahuan mendalam dan kompetensi teknis untuk meningkatkan daya saing pelanggan dan memberikan nilai kepada pemangku kepentingan. Perseroan juga mengedepankan nilai – nilai: berfokus pada pelanggan, Integritas yang tinggi, *excellence* and profesionalitas.

Pada tahun 2020 Perseroan mulai melakukan penetrasi/perkenalan ke pasar telekomunikasi (namun belum melakukan penjualan) dan membangun *awareness* kepada operator-operator seluler di Indonesia. Baru pada tahun 2021, Perseroan memulai penjualan dari lini usaha *Connectivity*-nya, dimana produk yang dijual adalah produk berbasis *Smart Card* untuk operator seluler seperti: *SIM Card*; *Scratch Card* (voucher isi ulang); dan *Fulfillment* (pengepakan atau kemasan untuk produk sim card atau voucher isi ulang seluler). Masih di tahun yang sama, pada kuartal IV 2021 Perseroan mulai men-*set-up* Pabrik di Cikupa sehingga ke depannya perseroan tidak lagi melakukan penjualan berbasis trading, namun mampu memproduksi sendiri produk *SIM Card*, *Scratch Card*, dan jasa *Fulfillment* yang ditawarkannya. Sampai dengan akhir tahun 2021, Perseroan menjadi pemasok terbesar untuk pemenuhan produksi *SIM Card*; *Scratch Card*; dan *Fulfillment* PT Hutchinson Indonesia yang merupakan operator seluler Three.

Pada tahun 2022, Perseroan terus mengembangkan usahanya, dimana seiring dengan mulai beroperasinya pabrik di Cikupa, Perseroan mulai melakukan penjualan dari hasil produksinya sendiri. Dengan kapabilitas yang dimilikinya pada tahun 2022 juga, Perseroan telah terdaftar sebagai vendor untuk memasok kebutuhan *SIM Card*, *Scratch Card*, dan *Fulfillment* dari operator seluler lain, seperti Telkomsel dan Zambia Telecom. Selain lini usaha *Connectivity* yang berfokus pada Smart Card, Perseroan mulai merambah pada bisnis solusi IT dengan menawarkan solusi untuk rantai pemasok (*supply chain solution*): *WMS (Warehousing Management System)*, *Traffic Management System (TMS)*; dan *Warehouse Manage Service*. Perseroan juga menambah lini usahanya pada jasa *Enterprise Software Solution* dengan menawarkan solusi untuk *core banking* dan *open source system* dengan salah satu pelanggannya adalah bank terkemuka yaitu PT Bank Central Asia Tbk.

B. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan memiliki 2 lini usaha sebagai berikut:



1. Connectivity Solution

Lini usaha ini merupakan lini usaha berbasis *Smart Card*, dimana Perseroan menawarkan produk seperti

- a) *SIM (Subscriber Identity Module) Card*: Kartu yang digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat ke jaringan telekomunikasi, umumnya dipakai pada telepon genggam. Perseroan tidak hanya memproduksinya, namun juga menyematkan sistem operasi yang dikostumisasi dengan permintaan operator terkait. Ke depannya Perseroan akan mengembangkan produk *SIM Card* yang tidak hanya berfokus pada penggunaan telepon seluler, tapi juga berbagai perangkat yang terhubung ke internet, seperti peralatan dan mesin industri, *tracking device*, dan lainnya.

- b) *Scratch Card*: Voucher isi ulang yang memerlukan *security printing* untuk menutup nomer dengan lapisan pelindung yang perlu digosok terlebih dahulu sebelum digunakan. Perseroan memiliki mesin yang dapat dikostumisasi dan terstandarisasi untuk menjaga keamanan dalam melindungi nomor yang tercetak dari kecurangan.
- c) *Fulfillment*: jasa pengepakan, cetak kemasan, dan media cetak lainnya untuk produk kartu seluler dan isi ulang.

Berikut adalah contoh produk dari lini usaha *Connectivity* Perseroan:



2. Lini Usaha IT dan Aplikasi

a) *Enterprise Software Solution*

Lini usaha ini merupakan lini usaha berbasis Teknologi informasi, dimana Perseroan menawarkan jasa pemrograman, seperti Solusi yang mencakup aplikasi *end-to-end*: yang mencakup pengembangan program perangkat lunak, kustomisasi program, implementasi program, pemeliharaan, serta solusi keamanan Teknologi Informasi. Saat ini Perseroan telah terpilih sebagai vendor solusi untuk *core banking* dan *open source system* oleh PT Bank Central Asia Tbk.


b) *Supply Chain Solution*

Lini usaha ini merupakan lini usaha berbasis Teknologi informasi, dimana Perseroan menawarkan jasa manajemen untuk solusi rantai pasokan dan distribusi, yang antara lain:

- c) *Warehouse Manage Service*: jasa manajemen Gudang, dimana Perseroan membantu pelanggan dalam menyediakan lokasi penyewaan Gudang, pengaturan jumlah persediaan, dan logistik persediaannya
- d) *Warehouse Management System*: Perseroan menawarkan jasa *Information and Communications Technology* (ICT) pada sistem manajemen pergudangan, dimana Perseroan memberikan informasi ketersediaan barang secara *realtime*, dan keterhubungan antara Gudang dengan kantor pusat dan cabang distribusi.
- e) *Transport Management System*: Perseroan juga menawarkan jasa sistem manajemen transportasi, yang memberikan informasi dan pengaturan atas arus lalu lintas barang dari pemasok, posisi kendaraan dalam pengantaran dari pemasok ke Gudang, dari Gudang ke tempat pelanggan, dan sebaliknya apabila terdapat retur.

Produksi & Penjualan

Berikut ini adalah uraian singkat dari sistem kegiatan produksi dari lini usaha *connectivity* Perseroan yang dimulai dari penanganan order pelanggan sampai dengan pengiriman barang (*delivery*).



Sumber: Perseroan

- Divisi *Sales* akan melakukan komunikasi dan penanganan order dari pelanggan
- Setelah memastikan order dari pelanggan, divisi *Sales* akan menghubungi divisi *Production, Planning, Inventory Control* (PPIC) untuk perencanaan proses produksi
- Setelah terdapat perencanaan proses produksi, divisi PPIC akan menghubungi divisi *Supply chain management* (SCM) untuk selanjutnya dilakukan seleksi pemasok sampai dengan pembelian bahan baku. Selain itu divisi PPIC akan berkordinasi dengan *warehouse* dan divisi produksi terkait spesifikasi dan jumlah pesanan yang diproduksi.
- Pada proses produksi, divisi Produksi akan melakukan kostumisasi dan personalisasi baik pada produk *voucher/Scratch Card, packaging/fullfilment*, maupun operating sistem & *sim card*.
- Setelah proses produksi selesai, selanjutnya akan dapat langsung dikirimkan ke pelanggan atau disimpan terlebih dahulu dalam gudang Perseroan, sebagai bagian dari solusi *end to end production and inventory management* pelanggan.

Adapun kapasitas Produksi untuk produk *sim card, packaging*, dan *voucher* Perseroan adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	31 Juli 2022	
	Kapasitas Produksi	Utilisasi (%)
<i>Voucher (Card Body)</i>	140.000.000	71
<i>Voucher (pcs)</i>	14.000.000	38
<i>Packaging (pcs)</i>	14.000.000	90

C. Keunggulan Kompetitif

1. Merupakan Perusahaan IT dan Produsen *Smart Card* yang terintegrasi

Perseroan mampu menawarkan *one stop solution*, dimana tidak hanya memproduksi *smart card*, namun juga menawarkan jasa pengepakan, printing, bahkan jasa pengelolaan pasokan hingga pergudangan. Selain itu Perseroan juga memiliki tim IT yang kompeten dalam mengkostumisasi *operating sistem* dalam *smart card* sesuai dengan pesanan dari pelanggan.

2. Memiliki sumber daya manusia terutama tim IT yang kompeten

Keunggulan utama Perseroan adalah memiliki tim IT yang kompeten sehingga dapat menerima kostumisasi *operating sistem* (OS) yang diperlukan untuk disematkan dalam SIM Card atau *Smart Card* yang dipesan pelanggan. Selain itu Tim IT Perseroan juga memiliki kapabilitas dalam memberikan pengembangan produk/jasa, solusi dan rancangan untuk program enterprise sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pelanggan.

3. Memiliki hubungan baik dengan pemasok

Perseroan memiliki hubungan baik dengan pemasok bahan baku utama, yang antara lain adalah pasokan chip untuk *smart card/ SIM Card*, dimana akhir-akhir ini terdapat kelangkaan global dalam produksi chip. Dengan demikian, hal tersebut akan menjaga kepastian dalam jumlah pasokan serta ketersediaan bahan baku secara tepat waktu agar kelangsungan produksi dan pemenuhan permintaan pelanggan dapat terpenuhi.

4. Memiliki *Networking* yang baik di Industrinya

Didukung dengan manajemen dan tim pemasaran yang berpengalaman serta memiliki Kemampuan *Networking* yang baik, luas, Perseroan dapat berkembang dan mulai dipercaya oleh operator telekomunikasi lokal untuk memproduksi SIM Card serta Voucher isi ulang dan pengemasannya. Selain itu Perseroan juga memperluas *networking*-nya hingga luar negeri, dimana Perseroan akan memulai penjualan *export SIM Card*-nya tahun ini.

D. Strategi Usaha

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan:

1. Melakukan penetrasi Pasar

Perseroan tetap melakukan penetrasi pasar atas produk yang saat ini telah dimiliki terutama untuk produk terkait seluler. Perseroan saat ini adalah vendor mayoritas untuk PT Indosat Tbk (yang juga merupakan operator seluler Three setelah merger dengan Hutchinson 3 Indonesia), ke depannya Perseroan akan melakukan penetrasi pasar dengan mencoba menjadi pemasok tetap kepada operator seluler lain seperti, Telkomsel, dan XL Axiata. Sampai dengan saat ini Perseroan telah ter-*register* sebagai calon pemasok tetap pada sistem Aplikasi Pengadaan Telkomsel per 22 September 2022 serta telah teregister pada "*E-tendering platform*" Zambia Telecommunication per 28 September 2022. Sampai dengan saat ini Perseroan belum memperoleh perjanjian atau ditunjuk sebagai pemasok tetap oleh Telkomsel dan Zambia Telecommunication, dikarenakan perseroan belum mengikuti proses tender yang diadakan keduanya.

2. Melakukan peningkatan produk (*Product Enhancement*)

Perseroan juga berusaha untuk melakukan peningkatan produk yang telah dimilikinya saat ini, baik secara kapasitas, fungsi maupun jangkauan. Hal ini dilakukan antara lain dengan meningkatkan fungsi dari SIM Card yang tidak hanya digunakan untuk telepon dan sambungan internet, namun dapat juga digunakan sebagai penyambung komunikasi pada mesin atau peralatan atau sebagai *tracking device*, di Industri seperti keuangan dan perbankan (alat penerima pembayaran berbentuk mesin *Electronic Data Capture/EDC*), manufaktur dan transportasi/ logistik.

3. Melakukan pengembangan produk/jasa baru (*Product Development*)

Perseroan akan melakukan pengembangan produk baru, terutama pada bisnis IT dan *solution*, dimana Perseroan saat ini telah mengembangkan produk/ jasa solusi untuk perbankan, Produk *Application/server based* yang ditujukan pada perbankan, serta pengembangan solusi baru untuk *smart card*: seperti penambahan modul *Analytics, Cloud and Mobility*.

4. Melakukan Diversifikasi Usaha


Selain produk *smart card* dan jasa *enterprise* dan *supply chain solution* yang telah Perseroan miliki saat ini, Perseroan berencana untuk menambah kapabilitas tim IT untuk ke depannya dapat mengembangkan produk dan jasa yang berhubungan dengan *Internet of Things*, *security solution*, serta *business intelligence* dan *analytics*, sehingga dapat mendiversifikasi produk dan pelanggannya di kemudian hari.

E. Persaingan Usaha

Perseroan memiliki pesaing usaha langsung dari perusahaan lokal maupun asing, dimana perusahaan lokal adalah PT Pura Barutama. Sementara perusahaan asing diantaranya adalah Thales dan Idemia. Industri kartu cerdas (*smart card*) dan *security printing* yang digeluti pada lini usaha *connectivity* Perseroan terlihat relatif tidak memiliki banyak pemain, dikarenakan perusahaan yang akan berkecimpung di industri ini harus memiliki kompetensi, tidak hanya dalam memproduksi namun juga harus mempunyai solusi *operating system* dan *end-to-end* terutama pada *supply chain management* sesuai kebutuhan pelanggan.

F. Prospek Usaha


Dalam 5 (lima) tahun terakhir, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Perkembangan beberapa indikator pemanfaatan TIK di Indonesia ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Sumber: Statistik Telekomunikasi Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021

Perkembangan indikator TIK yang paling pesat terlihat pada penggunaan internet dalam rumah tangga yang mencapai angka 82,07% di tahun 2021. Pertumbuhan penggunaan internet dalam rumah tangga ini diikuti pula oleh pertumbuhan penduduk yang memiliki telepon seluler pada tahun 2017 – 2021 mencapai 65,87%. Penduduk yang menggunakan internet mengalami peningkatan selama kurun waktu 2017 – 2021, yang ditunjukkan dari meningkatnya persentase penduduk yang mengakses internet pada tahun 2017 sekitar 32,34% menjadi 62,10% pada tahun 2021.

Berdasarkan data diatas Peningkatan penduduk yang menggunakan internet sangat dipengaruhi oleh peningkatan penduduk yang memiliki telepon seluler. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan pelanggan telepon seluler di Indonesia hingga tahun 2021 mencapai 365,87 juta pelanggan.



Sumber/Source: Kementerian Komunikasi dan Informatika/Ministry of Communication and Information Technology

Jumlah pelanggan telepon seluler menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode 2019 – 2021. Meskipun di tahun 2018 menurun cukup tajam sebesar 26,60%, akibat pemberlakuan peraturan pemerintah untuk mengaktifkan nomor seluler dengan kartu identitas. Di tahun 2021, jumlah pelanggan telepon seluler meningkat sebesar 2,88% dibandingkan tahun 2020. Pesatnya pertumbuhan pengguna telepon seluler tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perangkat komunikasi seluler dalam berkomunikasi dan mengakses internet.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan memandang bahwa dengan perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang semakin meningkat, akan mendorong permintaan atas produk dan jasa yang ditawarkan Perseroan, terutama lini usaha *connectivity* yang berhubungan dengan perangkat seluler.



Sumber: www.statista.com

Berdasarkan data dari Statista, pada tahun 2023 diprediksikan terdapat 51,11 miliar perangkat yang terhubung dengan IoT (*Internet of Things*) di seluruh dunia, dan sampai dengan tahun 2025 mencapai 75,4 miliar perangkat. Perangkat-perangkat tersebut diaplikasikan pada bidang keuangan, keamanan, transportasi dan berbagai industri. Sebagai contoh aplikasi IoT untuk bidang keuangan adalah penggunaan

sim card pada mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dan *barcode* untuk pembayaran dengan kartu ATM, kartu kredit, dan QR Code melalui *smartphone*. Diprediksikan pada tahun 2023, pengeluaran Perusahaan di berbagai negara untuk mengadopsi IoT tersebut mencapai USD15,7 triliun. Dengan besarnya pangsa pasar global tersebut, Manajemen beranggapan bahwa apabila terdapat sekitar 15% dari pengeluaran IoT tersebut merupakan pangsa pasar di Indonesia sendiri, maka hal tersebut dapat menjadi prospek usaha yang cukup menjanjikan bagi kegiatan usaha IoT Perseroan.

G. Keterangan tentang Pemasok

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pemasok. Berikut adalah beberapa pemasok terbesar Perseroan beserta dengan kontribusi terhadap harga pokok pendapatan Perseroan per 31 Juli 2022:

No.	Pemasok	Pihak Afiliasi/ Pihak ketiga	% Kontribusi terhadap total transaksi Pembelian
1	PT Nusantara Asset Sejahtera	Pihak ketiga	37,72%
2	PT Cakrawala Mega Indah	Pihak ketiga	23,29%
3	PT Packaging Antar Nusa	Pihak ketiga	20,98%

Berikut Keterangan mengenai masing-masing pemasok:

1. PT Nusantara Asset Sejahtera merupakan pemasok dari bahan baku untuk *module chip*.
2. PT Cakrawala Mega Indah merupakan pemasok Kertas PVC.
3. PT Packaging Antar Nusa merupakan pemasok dari bahan baku untuk *module chip* serta *inner* dan *outer box*.

H. Keterangan tentang Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pelanggan-pelanggan yang menggunakan jasa maupun membeli produk-produk Perseroan, dimana berikut adalah pelanggan utama Perseroan beserta kontribusi terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan per 31 Juli 2022:

No.	Pelanggan	Pihak Afiliasi/ Pihak ketiga	% Kontribusi terhadap total transaksi Penjualan
1.	PT Indosat Ooredoo Tbk	Pihak ketiga	99,66%
2.	PT Bank Central Asia Tbk	Pihak ketiga	0,34%

Berdasarkan tabel di atas, PT Indosat Ooredoo Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk adalah Pelanggan utama Perseroan, dimana Indosat merupakan pelanggan utama untuk jasa *connectivity solution*, dan BCA adalah pelanggan utama untuk jasa *IT & Application*.

I. Kecenderungan Yang Signifikan Dalam Produksi, Penjualan, Persediaan, Beban Dan Harga Penjualan Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Dan Prospek Keuangan Perseroan

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun Buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan Prospek Keuangan Perseroan.

J. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, Atau Peristiwa Yang Dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, Dan Sumber Modal

Tidak terdapat kecenderungan ketidakpastian, permintaan dan komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan Penjualan Bersih atau Pendapatan Usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atau hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan perseroan.

VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2023 berdasarkan laba bersih tahun 2022, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih untuk masa yang akan datang. Pembagian Dividen tersebut harus tunduk dan memenuhi ketentuan dalam pasal 71 ayat (2) dan (3) UUPT yakni Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen atau keduanya di masa yang akan datang.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Tidak terdapat *negative covenant* dalam kebijakan pembayaran dividen Perseroan.

VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 62 tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 82 tanggal 9 November 2022, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Emisi Efek No. 207 tanggal 21 Desember 2022, (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Emisi Efek No. 136 tanggal 26 Januari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Bsc, SH, M.Hum, MKn. Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-691/BL/2011, tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum berikut segenap perubahan dan/atau penambahannya. Penjamin Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum ini.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase (%)
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1	PT Lotus Andalan Sekuritas	200.000.000	32.000.000.000	100,00
	Jumlah	200.000.000	32.000.000.000	100,00

Berdasarkan UUP2SK, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama atau;
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP2SK.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 24 Januari 2023 dengan kisaran Harga Penawaran Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah).

Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan peninjauan kepada para investor, hasil kesepakatan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran sebesar Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer (QIB)*;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri teknologi terutama sektor IoT dan *Smart card* di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi menetapkan harga yang masih berada di Rentang Kurva Permintaan yaitu Rp160,-, dimana berdasarkan kurva permintaan, di titik harga tersebut merupakan jumlah minat terbanyak sesuai dengan laporan dari sistem e-IPO.

Adapun jumlah efek yang ditawarkan berada diluar kurva permintaan, dimana pada periode *bookbuilding* total pesanan berada pada jumlah 135.507.900 saham dari target 200.000.000 saham. Dengan target dana IPO berkisar antara Rp28.000.000.000,- – Rp32.000.000.000,-, maka dengan target dana IPO terendah di Rp28.000.000.000,- dengan harga penawaran yang mengikuti harga dari kurva Permintaan (Rp160,-) akan diperoleh jumlah saham sebesar 175.000.000 saham atau sekitar (22,40% dari modal ditempatkan disetor setelah penawaran umum) atau lebih rendah dari target sebanyak-banyaknya 200.000.000 saham (24,81% dari modal ditempatkan disetor setelah penawaran umum).

Perseroan menetapkan jumlah saham sebesar 200.000.000 saham dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut:

- Faktor likuiditas, dimana dengan jumlah saham yang lebih banyak akan lebih memberikan likuiditas di pasar sekunder
- Faktor permintaan investor, dimana berdasarkan pengalaman Penjamin Pelaksana Emisi, pada periode penawaran umum, jumlah permintaan Investor jauh lebih banyak dan meningkat dibandingkan pemesanan pada periode penawaran awal
- Faktor Proyeksi dan kinerja emiten, dimana dengan jumlah dana yang dihimpun dari Penawaran Umum yang lebih besar akan lebih mendukung pencapaian proyeksi keuangan dan perkembangan bisnis Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Kantor Akuntan Publik : KAP Maurice Ganda Nainggolan & Rekan**
Epiwalk Office Suites 6th Floor Unit B639 - B640, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12430
- Nama Akuntan : Maurice Ganda Nainggolan
No. STTD : STTD. AP-283/PM.22/2018
Tanggal STTD : 7 Febuari 2018
Asosiasi profesi : Institut Akuntan Publik Indonesia No. 0147
- Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- Konsultan Hukum : Wardhana Kristanto Lawyers**
Pulo Mas Office Park Building II Lt.3 Suite 1-2, Pulo Gadung, RT.3/RW.13, Kayu Putih, Jakarta Timur, Jakarta 13210
- Partner : Firma Firdaus, S.H
No. STTD : STTD.KH-253/PM.223/2018 tanggal 18 Desember 2018
No. Anggota HKHPM : 201828
Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
- Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.
- Notaris : Christina Dwi Utami, Bsc, SH, M.Hum, MKn.**
K.H. Zainul Arifin Nomor 2 Komp. Ketapang Indah B 2 Nomor 5, Jakarta Barat 11140
- No. STTD : STTD.N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018

- No. Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705
- Pedoman Kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Biro Administrasi Efek : PT Bima Registra

Satrio Tower, Lantai 9, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 5, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Telp : 021-2598 4818

Fax : 021-2598 4819

- No. Izin Usaha : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014
- No.Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No. ABI/IX/2014-011
- Pedoman Kerja : Peraturan Nomor IX.A.7 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanannya pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.

Penyampaian pesanannya atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanannya atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesannya disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesannya disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Lotus Andalan Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanannya juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@lotussekuritas.com dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanannya dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanannya yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pemesanan saham pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik setelah menerima pesanannya dari pemodal melalui email.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesannya disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanannya melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal yang melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti.

1.1 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuivalen Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis

kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal 2 – 6 Februari 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 11:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 6 Februari 2023.

Selanjutnya pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan akan dilakukan pada tanggal 7 Februari 2023.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening 251 Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

7. Penjatahan Saham

PT Lotus Andalan Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 7 Februari 2023.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
 - kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % alokasi awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. IPO \leq Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	17,5%	20%	25%
II. Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp37.5 miliar	12,5%	15%	20%
III. Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun	Min 7,5% atau Rp 50 miliar	10%	12,5%	17,5%
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp 75 miliar	5%	7,5%	12,5%

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,00 dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit sebesar 15% dari total dana yang dihimpun atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Adapun Alokasi pada penjatahan terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah minimal senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar 62,50% dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan adalah sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar 62,50% dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan Rp12.000.000.000 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) atau sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) saham atau 37,50% (tiga puluh tujuh koma lima puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/ atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- ii. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin i termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum.
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 2 – 6 Februari 2023 yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT Lotus Andalan Sekuritas

The City Tower 7th Floor
Jl. M.H. Thamrin No.81,
Jakarta 10310
Tel: (62-21) 2395 1000
Fax: (62-21) 2395 1099
Website: www.lots.co.id
Email: cs@lotussekuritas.com